

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AFILIASI DALAM PRAKTIK
PROGRAM AFILIASI LAZADA.co.id PADA KOMUNITAS LAZABOT
(Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

OLEH :

ATSNA FARIHATUL ‘ULYA

NIM. 16220065



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AFILIASI DALAM PRAKTIK
PROGRAM AFILIASI LAZADA.co.id PADA KOMUNITAS LAZABOT
(Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan S1 Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

OLEH :

ATSNA FARIHATUL 'ULYA

NIM. 16220065



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmannirrahim,

Atas nama Allah SWT, dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, maka penulis menyatakan bahwasanya skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AFILIASI DALAM PRAKTIK PROGRAM AFILIASI LAZADA.co.id PADA KOMUNITAS LAZABOT

(Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Hukum Islam)

Merupakan skripsi yang murni telah disusun sendiri oleh penulis, bukan dari hasil duplikasi ataupun memindah data hasil pemikiran milik orang lain secara langsung tanpa izin, kecuali telah dituliskan referensi secara jelas dan benar. Dan jika dikemudian hari terbukti penulis melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, maka penulis siap bertanggung jawab secara penuh atas kesalahan tersebut, dengan itu maka skripsi serta gelar sarjana yang telah diperoleh oleh penulis dapat dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Maret 2020

Penulis,



Atsna Farihatul 'Ulya

NIM 16220065

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Atsna Farihatul ‘Ulya

NIM : 16220065

Program Studi /Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam
Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada
Komunitas Lazabot (Kajian Perspektif Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam)**

Setelah melihat, membaca, meneliti dan mengoreksi skripsi tersebut, maka pembimbing dengan ini menyatakan bahwa pengajuan skripsi ini sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan siap diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 02 Maret 2020
Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Dr. Burhanuddin S., S.HI, M. Hum
NIP. 197801302009121002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Atsna Farihatul 'Ulya, NIM 16220065, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AFILIASI DALAM PRAKTIK
PROGRAM AFILIASI LAZADA.CO.ID PADA KOMUNITAS LAZABOT
(Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A



Dr. H. Sattulhah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Ekonomi Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Atsna Farihatul 'Ulya
NIM : 16220065
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M. Hum.
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 07 /10 / 2019	Proposal	1.
2.	Senin, 14 /10 / 2019	Revisi Proposal dan Acc	2.
3.	Rabu, 06 / 11 / 2019	Perubahan Judul Skripsi	3.
4.	Senin, 03 /02 /2020	Bab I, Bab II & Bab III	4.
5.	Kamis, 06 / 02 / 2020	Revisi Bab I, II dan III	5.
6.	Senin, 10 / 02 / 2020	Bab I & Bab II	6.
7.	Kamis, 13 / 02 / 2020	Revisi Bab III dan Bab IV	7.
8.	Selasa, 18 / 02 / 2020	Abstrak & Revisi Bab III, IV	8.
9.	Kamis, 27 / 02 / 2020	Revisi Abstrak	9.
10.	Jum'at, 28 / 02 / 2020	Acc Bab III, IV dan Abstrak	10.

Malang, 11 Maret 2020
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP 197408192000031002

HALAMAN MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاطِلٍ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil,
dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim,
dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu
dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui

(Q.S Al-Baqarah [1] :188)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan sistem penulisan lambing bunyi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Transliterasi adalah penyalinan dengan menggunakan huruf dari abjad ke abjad lain. Transliterasi yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah pemindah alihan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia.

Banyak ketentuan transliterasi yang digunakan, namun Fakultas Syariah menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan EYD plus dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1998 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Tsa	Es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء/أ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= ,misalnya قال menjadi qla

Vokal (i) panjang= ,misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang= ,misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhirnya. Befitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)= لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay)= ئي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada dikalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalati al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. *Billah 'azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Presiden MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk

menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawla wala Quwaata illâ bi Allah al-Âliyy al-Âdhimî, segala puji kami curahkan kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan ridho-Nya penulisan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam)** dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala bentuk bantuan, doa dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hukm., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing penulis, besar terima kasih penulis haturkan atas waktu dan tenaga yang telah beliau berikan untuk memberi bimbingan serta pengarahan kepada penulis dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini secepatnya.
5. Dr. H. Khoirul Anam, Lc. M.H., selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang senantiasa sabar membimbing penulis hingga menyelesaikan perkuliahan.
6. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik serta membimbing penulis dengan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan barokah-Nya kepada beliau semua.
8. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan bantuan-bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada para Responden, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis melengkapi semua data skripsi, serta memberikan penjelasan yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

10. Kepada Ibu tercinta Asroin, Ayah tercinta Suwito, Kakak tercinta Lita Asminingrum, ponakan tercinta Rahayu Syifa Azzahra yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan menjadi motivasi penulis dalam menyusun skripsi ini secepatnya.
11. Kepada Teman PLAT AG (Intan, Azki, Wasi', Sajida, Puji, Ilham, Widat, Dyah Ayu, Dyah Putri, Widat) yang senantiasa selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi dan tak pernah bosan untuk mendengarkan semua keluhan penulis dalam mengerjakan.
12. Kepada Teman HBS B (Rani, Fadillah, Sholikhatul, Ipan, Santos, Aha, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua) yang selalu memberi doanya dan semangat penulis untuk mengerjakan skripsi dan cepat menyelesaikan skripsi.
13. Kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah memberikan banyak kenangan, cerita-cerita, pengalaman serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan
14. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Namun hal itu tidak mengurangi sedikitpun rasa terimakasih dari penulis.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak baik pembaca dan juga bagi penulis pribadi, serta semua proses yang dijalani penulis semoga menjadi pembelajaran bagi penulis untuk melangkah lebih maju lagi. Dalam penulisan skripsi ini tak luput

dengan kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis meminta maaf apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan di dalam penulisannya. Agar menjadi tulisan yang lebih baik maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 02 Maret 2020



Atsna Farihatul 'Ulya
NIM 16220065



ABSTRAK

‘Ulya, Atsna Farihatul, 16220065, 2020. **Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto., S.HI., M. Hum.

Kata Kunci: Program Afiliasi, Afiliasi, Perlindungan Hukum.

Perkembangan teknologi berdampak pada berkembangnya dunia bisnis. Salah satunya bisnis internet marketing yang sekarang ini berkembang. Salah satunya yaitu program afiliasi yang dibuka oleh para platform baik *e-commerce* atau platform lainnya. Platform *e-commerce* yang membuka program afiliasi adalah Lazada.co.id. Sekarang ini program afiliasi sangat digemari oleh para pihak yang menginginkan pasif income dengan mudah, dan cara mendaftarnya juga mudah dengan cara melakukan registrasi pada web site atau aplikasi yang disediakan oleh para pelaku usaha yang membuat bisnis program afiliasi. Perlu diingat bahwa banyaknya resiko yang timbul akibat kerjasama melalui media online, sehingga dalam hal ini afiliasi sebagai mitra Lazada.co.id memerlukan perlindungan hukum agar hak dari afiliasi terjamin. Oleh karena itu layak dikaji berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Hukum Islam.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi afiliasi yang diberikan pelaku usaha dalam Program Afiliasi Lazada.co.id pada komunitas Lazabot yang ditinjau dari KUH Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan ialah data primer, data sekunder dan data tersier dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi afiliasi dalam Program Afiliasi Lazada.co.id pada komunitas Lazabot menurut KUH Perdata belum memberikan perlindungan hukum bagi afiliasi baik secara preventif dan juga represif, karena klausula penyelesaian sengketa belum memberikan kemudahan bagi afiliasi untuk menyelesaikan perselisihan dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian kerjasama tersebut. Perlindungan hukum bagi afiliasi dalam Program Afiliasi Lazada.co.id pada komunitas Lazabot menurut hukum islam belum memberikan perlindungan hukum bagi afiliasi karena beberapa klausula dalam akad yang menempatkan afiliasi pada kedudukan yang tidak seimbang. Dan klausula penyelesaian sengketa belum memberikan kemudahan bagi afiliasi untuk mengaksesnya.

ABSTRACT

‘Ulya, Atsna Farihatul, 16220065, 2020. **Legal Protection of Affiliates in Lazada.co.id Affiliate Program Practices in the Lazabot Community (Perspective Study of the Civil Code and Islamic Law)**. Thesis. Sharia Economic Law Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Burhanuddin Susanto., S.H.I., M. Hum.

Keywords: Affiliate Program, Affiliation, Legal Protection.

The development of technology has an impact on the development of the business world. One of them is internet marketing business that is currently developing. One of them is an affiliate program opened by e-commerce platforms or other platforms. The e-commerce platform that opens the affiliate program is Lazada.co.id. Now the affiliate program is very popular with those who want passive income easily, and how to register is also easy by registering on a web site or application provided by business people who make business affiliate programs. Keep in mind that the many risks arising from collaboration through online media, so in this case the affiliate as a Lazada.co.id partner requires legal protection so that the rights of affiliates are guaranteed. Therefore it is worthy of review based on the Civil Code and Islamic Law.

This study discusses how the legal protection for affiliates provided by business actors in the Lazada.co.id Affiliate Program in the Lazabot community in terms of the Civil Code and Islamic Law. This research is an empirical research with a sociological juridical approach. Data sources used are primary data, secondary data and tertiary data with interview and documentation data collection techniques.

The results of this research show that legal protection for affiliates in the Lazada.co.id Affiliate Program in the Lazabot community according to the Civil Code does not provide legal protection for affiliates both preventive and repressive, because the dispute resolution clause has not made it easy for affiliates to resolve disputes and has not the laws and regulations governing the cooperation agreement. Legal protection for affiliates in the Lazada.co.id Affiliate Program in the Lazabot community according to Islamic law has not provided legal protection for affiliates because of several clauses in the contract that place affiliates in an unequal position. And the dispute resolution clause has not made it easy for affiliates to access it.

ملخص البحث

العليا، أثنا فريجة , ١٦٢٢٠٠٦٥ , ٢٠٢٠ , الحماية القانونية للشركات التابعة في ممارسات لزا د برنامج لزا بوة الإحالة المجتمعية (دراسة منظور القانون المدني والشرعية الإسلامية) , قسم القانون التجاري الإسلامي, كلية الشريعة, الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج, المشرف: د. . برهان الدين سوسامتو الما جستير.

الكلمات الرئيسية : برنامج الانتساب ، الانتساب ، الحماية القانونية

أحدها هو برنامج تابع تم فتحه بواسطة منصات التجارة الإلكترونية أو منصات أخرى. منصة التجارة الإلكترونية التي تفتح برنامج الانتساب هي لزا د. الآن برنامج الانتساب شائع جدًا بين أولئك الذين يريدون دخلًا سلبيًا بسهولة ، وكيفية التسجيل سهلة أيضًا من خلال التسجيل على موقع ويب أو تطبيق يقدمه رجال الأعمال الذين يصنعون برامج تابعة للأعمال. ضع في اعتبارك أن المخاطر العديدة الناشئة عن التعاون من خلال وسائل الإعلام عبر الإنترنت ، لذلك في هذه الحالة يتطلب الشريك التابع كشريك لزا د حماية قانونية بحيث يتم ضمان حقوق الشركات التابعة. لذلك ، فإنه يستحق المراجعة بناء على القانون المدني والشرعية الإسلامية.

تناقش هذه الدراسة كيفية الحماية القانونية للشركات التابعة المقدمة من قبل الفاعلين التجاريين في برنامج انضم الزاد في مجتمع الزا بوة من حيث القانون المدني والقانون الإسلامي. هذا البحث هو بحث تجريبي مع نهج قانوني اجتماعي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية وبيانات التعليم العالي مع تقنيات جمع البيانات الخاصة بالمقابلات والتوثيق.

تظهر نتائج هذا البحث أن الحماية القانونية للشركات التابعة في برنامج الشركات التابعة لزا د في مجتمع الزا بوة وفقًا للقانون المدني لم توفر الحماية القانونية للشركات التابعة سواء الوقائية أو القمعية ، لأن بند تسوية المنازعات لم يجعل من السهل على الشركات التابعة حل الخلافات وغياب التشريعات المنظمة لاتفاق التعاون. الحماية القانونية للشركات التابعة في برنامج الشركات التابعة لزا د في مجتمع لزا بوة وفقًا للشرعية الإسلامية لم توفر الحماية القانونية للشركات التابعة بسبب عدة بنود في العقد تضع الشركات التابعة في وضع غير متكافئ. ولم يجعل بند حل النزاع من السهل على الشركات التابعة الوصول إليه.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vii
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Konsep Umum Kontrak Perjanjian.....	18
a. Pengertian Kontrak	18
b. Asas-Asas Dalam Kontrak.....	20
c. Syarat-Syarat Sahnya Kontrak.....	23
d. Prestasi dan Wanprestasi	26
e. Berakhirnya Kontrak.....	30
2. Perjanjian Melalui Media Elektronik (<i>E-commerce</i>).....	31
3. Perjanjian Dalam Hukum Islam	34

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data	45

BAB IV: PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
1. Komunitas Lazabot.....	48
2. Program Afiliasi Lazada.co.id.....	49

B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	55
C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot Perspektif Hukum Islam ...	55
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
RIWAYAT HIDUP	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Potret Acara Pre-launching dan Gathering Lazada.....	49
Gambar 4.2 Form Pendaftaran Akun Lazada	50
Gambar 4.3 Form pendaftaran Email	51
Gambar 4.4 Form Pendaftaran Identitas Pribadi	51
Gambar 4.5 Form Pendaftaran Informasi Bank.....	52
Gambar 4.6 Form Informasi Tambahan	53
Gambar 4.7 Cara Kerja Program Afiliasi Lazad.co.id.....	54
Gambar 4.8 Prosentase Komisi Program Afiliasi Lazada	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini sangat membawa kemudahan bagi manusia untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia tak terkecuali membawa kemudahan bagi para pelaku usaha dalam melakukan setiap kegiatan usahanya dimana dahulu terhalang oleh jarak sekarang jarak tidak menjadi masalah dalam melakukan kegiatan usaha. Dengan berkembangnya teknologi tersebut berdampak pada berkembangnya bisnis yang berbasis elektronik atau online, mulai dari jual beli elektronik melalui *e-commerce*, melakukan pinjaman secara online melalui aplikasi pinjaman online dan juga melakukan kerjasama bisnis secara online tanpa harus bertatap muka terlebih dahulu, salah satu kerjasama tersebut adalah kerjasama jasa pemasaran atau promosi melalui media elektronik terutama menggunakan media sosial berupa Instagram, Facebook, Twitter, Website dan Blog.

Sekarang ini bisnis internet marketing semakin berkembang pesat, hal tersebut disebabkan banyaknya minat publisher untuk bergelut dalam bisnis internet marketing karena banyaknya kemudahan yang ditawarkan mulai dari memperoleh penghasilan pasif internet marketing, modal yang dikeluarkan relatif kecil, dapat dimana saja serta jam kerja juga fleksibel dapat menjalankan internet marketing lebih dari satu.¹ Internet marketing sekarang ini yang berkembang pesat adalah program afiliasi. Program afiliasi merupakan salah satu cara mengiklankan produk melalui web, yang kemudian pihak yang bergabung dalam program afiliasi mendapatkan imbalan berupa komisi karena pihak tersebut telah berhasil mengundang orang untuk melihat, mencoba serta membeli produk yang ditawarkan oleh pihak afiliasi yang menjadi member program afiliasi.² Terdapat banyak program afiliasi yang didirikan oleh pelaku usaha mulai dari program afiliasi dalam kategori marketplace, aplikasi atau tool, domain dan hosting, freelance, supplier, buku, *e-commerce*, fashion, bisnis, dan masih banyak lagi.³

Untuk para publisher yang ingin mengikuti program afiliasi, maka harus melakukan pendaftaran atau registrasi pada website resmi setiap program afiliasi. Seperti halnya pihak publisher yang ingin mengikuti program afiliasi Lazada.co.id

¹ Mirzam M. Haekal, "Apa Itu Program Afiliasi dan Apa saja Keuntungannya", <http://www.niagahoster.co.id/blog/afiliasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 03 April 2020 pukul 23:59 WIB.

² Jonathan Sarwono dan K Prihartono, A.H, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 100; Taufiq Hidayat, *234 Situs Web Penghasilan Dolar*, (Jakarta Selatan: Mediakita, 2008), 83.

³ Muhammad Sholeh, "Daftar Program Affiliate Marketing Terbaik Indonesia", dalam <http://kirim.email/daftar-program-affiliate-marketing-terbaik-indonesia/>, diakses Selasa 14 April 2020 Pukul 22:21 WIB.

maka harus melakukan pendaftaran atau registrasi pada website resmi Lazada.co.id dengan mengisi semua formulir yang telah disediakan oleh pihak Lazada.co.id. Dengan melakukan pendaftaran dan dinyatakan lolos menjadi member afiliasi Lazada.co.id, maka sejak saat itulah hubungan kontraktual antara kedua belah pihak terwujud dan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁴

Dalam kerjasama program afiliasi, hak dari afiliasi adalah mendapatkan komisi dari pemilik program afiliasi sesuai dengan diperjanjikan oleh pihak pemilik program afiliasi kemudian kewajibannya adalah melakukan pemasangan iklan pada media afiliasi yang sudah disepakati. Kemudian untuk hak dari pemilik program afiliasi adalah diiklankan produknya oleh afiliasi melalui media afiliasi dan kewajibannya memberikan komisi kepada afiliasi.

Namun seringkali komisi yang menjadi hak afiliasi tersebut tidak dapat diperoleh oleh pihak afiliasi. Selain itu banyak permasalahan lain terkait dengan

⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 332.

pelindungan hak dari pihak afiliasi yang timbul dalam pelaksanaan program afiliasi. Permasalahan tersebut antara lain tidak dibayarkannya komisi yang sudah dikumpulkan oleh afiliasi, tidak adanya perincian besaran komisi yang per lead atau per penjualan (yang tertera hanya akumulasi saja), komplain dari pihak afiliasi tidak direspon oleh pihak pemilik program afiliasi, tidak sesuainya akumulasi komisi pada sistem afiliasi dengan jumlah yang dibayarkan oleh pihak pemilik program afiliasi. Permasalahan tersebut membuat pihak afiliasi merasa dirugikan dan tidak mendapat haknya sesuai dengan perjanjian dalam kerjasama. Hal tersebut dapat dikategorikan waprestasi terhadap kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak karena tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati.

Tindakan pelaku usaha yang tidak memenuhi hak dari konsumen tersebut dalam islam merupakan suatu kegiatan muamalah yang bathil atau tidak baik karena menimbulkan kerugian pihak lain. Sebagaimana telah Allah peintahkan dalam Q.S An-Nisa Ayat 29:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁵ Q.S An-Nisa Ayat 29, <http://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada Tanggal 15 April 2020 pukul 09:00 WIB

Ayat diatas melarang dalam melakukan transaksi bisnis dengan jalan yang tidak baik, diantaranya melakukan tipu daya dan paksaan guna mendapat keuntungan salah satu pihak saja yang hal tersebut merugikan orang lain. Tentunya kegiatan pelaku usaha yang mendzalimi pihak afiliasi dengan tidak memberikan hak afiliasi tidaklah selaras dengan perintah Allah diatas.

Permasalahan diatas sangat sering terjadi, seperti halnya pada afiliasi yang menjadi member dalam program afiliasi blibli.com, menurut penjelasan salah satu member afiliasi blibli.com bahwa beliau tidak dapat melakukan *withdraw* (penarikan) terhadap komisi yang telah memenuhi nominal *withdraw* affiliate Blibli.com. Dalam hal ini beliau telah mengisi semua persyaratan untuk melakukan *withdraw* tetapi setelah menunggu bulan berikutnya beliau mendapatkan email yang isinya meminta dokumen untuk melakukan *withdraw* sampai tiga kali, kemudian beliau melakukan komplain ke customer service melalui live chat yang mengurus permasalahan afiliasi tetapi hanya direspon dengan akan menge-push (melaporkan) kepada tim afiliasi. Tetapi hal tersebut tidak kunjung terselesaikan sehingga beliau tidak mendapatkan komisi yang menjadi haknya.⁶

Permasalahan tersebut juga terjadi dalam *e-commerce* Lazada.co.id. Dimana pihak Lazada.co.id menyediaka platform afiliasi Lazada yang dapat

⁶ Marvic, "Program Affiliate Blibli.com SCAM!", <http://www.kaskus.co.id/thread/56e90deb14088d84048b4567/program-affiliate-bliblicon-scam>, diakses pada Tanggal 15 April 2020 Pukul 08:00 WIB

digunakan afiliasi untuk bergabung dalam Program Afiliasi Lazada dan memberikan informasi dan statistik yang berhubungan dengan perjanjian program afiliasi. Ada beberapa afiliasi Program afiliasi Lazada.co.id yang juga mengalami permasalahan terkait pemberian komisi, seperti halnya beberapa afiliasi yang tergabung dalam Komunitas Publisher Indonesia. Komunitas Publisher Indonesia merupakan salah satu forum diskusi yang digunakan untuk para publisher untuk melakukan diskusi dan mencari ilmu terkait dengan internet marketing. Dalam anggota komunitas tersebut menyampaikan bahwa banyak komisi afiliasi yang telat dibayarkan dan tidak dibayarkan sesuai dengan dashboard dalam sistem afiliasi, selain itu pihak affiliate tidak komunikatif menanggapi complain dari afiliasi.⁷ Selain Komunitas Publisher Indonesia juga terdapat komunitas yang menjadi forum para publisher yaitu Komunitas Lazabot dimana komunitas tersebut juga menaungi para afiliasi untuk mencari ilmu dan tempat diskusi terkait Program Afiliasi Lazada.co.id. sehingga besar kemungkinan hal tersebut juga terjadi pada afiliasi yang berada pada komunitas tersebut.

Berdasarkan uraian peristiwa yang telah dijelaskan diatas, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id. Pada Komunitas Lazabot Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini dirasa sangat penting mengingat Program Afiliasi Lazada.co.id di Indonesia

⁷ Sani Ramadhan, "Pendapatmu Tentang Affiliate Lazada?", <http://ads.id/forum/index.php?threads/ask-pendapatmu-tentang-affiliate-lazada.267698/>, diakses pada Tanggal 16 April 2020.

semakin luas sehingga perjanjian afiliasi sudah banyak terjadi, dan pentingnya melaksanakan prestasi dalam kontrak. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap mampu menjadi tolak ukur untuk para pelaku usaha dalam memberi perlindungan hukum kepada para member afiliasi dalam program afiliasi dan juga sebagai tolak ukur bagi para afiliasi agar lebih waspada saat melakukan kerjasama program afiliasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan penulis dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap afiliasi dalam praktik program afiliasi Lazada.co.id pada komunitas Lazabot perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap afiliasi dalam praktik program afiliasi Lazada.co.id pada komunitas Lazabot perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap afiliasi dalam praktik program afiliasi Lazada.co.id di Komunitas Lazabot perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap afiliasi dalam praktik program afiliasi Lazada.co.id di Komunitas Lazabot perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek sekaligus, yaitu:

1. Manfaat konseptual

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberi kontribusi teoritis mengenai pengetahuan dalam hal praktik dan sistem kerjasama Program Afiliasi Lazada.co.id studi di Komunitas Lazabot perspektif KUH Perdata.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap seluruh pelaku usaha dalam pelaksanaan program afiliasi. Pada saat yang sama, diharapkan pula dapat menjadi pertimbangan para calon member afiliai agar lebih berhati-hati dan memilah-milah dalam melakukan kerjasama dalam program afiliasi.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, perlu kiranya dijelaskan beberapa poin, hal tersebut digunakan untuk menghindari

terjadinya perbedaan pemahaman, sehingga penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum merupakan bentuk tindakan mengayomi hak-hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan arti lain perlindungan hukum merupakan segala usaha hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸
2. Program Afiliasi adalah salah satu cara mengiklankan produk melalui web, yang kemudian pihak yang bergabung dalam program afiliasi mendapatkan imbalan berupa komisi karena pihak tersebut telah berhasil mengundang orang untuk melihat, mencoba serta membeli produk yang ditawarkan oleh pihak afiliasi yang menjadi member program afiliasi.⁹
3. Afiliasi menurut pengertian KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pertalian sebagai anggota atau cabang.¹⁰ Pengertian afiliasi dalam program afiliasi Lazada.co.id adalah badan hukum atau pribadi yang menjadi pihak

⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandug: Citra AdityaBakti, 2000), 53.

⁹ Jonathan Sarwono dan K Prihartono, A.H, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 100; Taufiq Hidayat, *234 Situs Wed Penghasilan Dolar*, (Jakarta Selatan: Mediakita, 2008), 83.

¹⁰ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring”, <http://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada Tanggal 16 April 2020

kedua dalam perjanjian program afiliasi yang berhak untuk mempublikasikan materi iklan pada media afilias.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini akan disajikan dengan ke dalam lima bab:

BAB I PENDAHULUAN, dalam pendahuluan penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu yang berisikan informasi dari beberapa penelitian yang serupa dengan penulis yang gunanya untuk melakukan perbedaan agar tidak terjadi duplikasi, dan kajian teori yang berisikan teori-teori yang nantinya digunakan peneliti untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti dengan mengeksplorasi sejumlah literatur yang berhubungan dengan konsep yang akan diteliti. Agar lebih mengarah pada tujuan penelitian, maka landasan teoritis akan dihubungkan dengan teori kerjasama afiliasi atau

¹¹ Lazada.co.id Affiliate Program, <http://pages.Lazada.co.id>, diakses pada Tanggal 16 April 2020.

secara umum hamper mirip dengan makelar dan perlindungan konsumen sebagai alat untuk menganalisis.

BAB III METODE PENELITIAN, yang memuat gambar penelitian dan langkah-langkah metodologis dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi pemaparan dan analisis data berdasarkan hasil penelitian, dimana data yang telah digali secara matang tersebut dianalisa sesuai dengan perspektif teori yang ada serta diarahkan agar dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB V PENUTUP, berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini peneliti menegaskan kembali secara singkat mengenai hasil penelitian atau jawaban dari rumusan masalah sehingga penelitian ini dapat menemukan titik temu secara jelas antara hasil penelitian dengan tujuan penelitian. Sedangkan saran adalah sesuatu yang diusulkan atau yang dianjurkan yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap

tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, juga usulan untuk peneliti berikutnya di masa-masa yang akan datang



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga keorisinilitas penelitian ini, maka perlu dipaparkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Selain itu juga sebagai bahwa referensi penulis dalam melakukan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjaga penelitian yang dihasilkan dari tindakan kejahatan akademik seperti plagiasi, duplikasi, dan repetisi. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan topik kajian penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan.

Penelitian ini ditulis oleh Ery Agus Priyono (2018), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kemitraan peternakan. Hasil penelitian ini adalah dalam perlindungan hukum bagi para pihak dapat

dilakukan dengan cara plasma, membentuk asosiasi agar bisa bersama sebagai salah satu pihak yang akan membuat kesepakatan dengan pihak inti dalam hal kerja sama kemitraan.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian terkait dengan perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan atau member. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis penulis adalah yang *pertama*, perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan sedangkan perspektif penelitian yang akan digunakan peneliti menggunakan perspektif KUH Perdata dan juga hukum islam. *Kedua*, Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris.

2. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. GO-JEK Dengan Pengemudi GO-JEK.

Penelitian ini ditulis oleh Reyhan Razindra Gunawan (2018), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum atas kesetaraan dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. GO-JEK dengan pengemudi GO-JEK. Hasil penelitian ini adalah kedudukan PT. GO-JEK dengan pengemudi GO-JEK seharusnya setara atau seimbang, namun pengemudi

¹² Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan”, *Jurnal Diponegara Private Law Review*, Vol. 2 No. 1 (Maret, 2018).

GO-JEK menjadi pihak yang dibawah dalam perjanjian karena aturan yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan. Karena pengemudi go-jek merupakan mitra bukan tenaga kerja maka mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai tenaga kerja, melainkan perlindungan hukum sebagai pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian terkait dengan perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan atau member dalam kerjasama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis penulis adalah *pertama*, metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis empiris. Dan *kedua*, objek penelitian ini adalah pengaturan hukum atas perlindungan pengemudi GO-JEK sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pelaksanaan perlindungan dalam kerjasama Lazada.co.id dengan pihak afiliasi Lazada.co.id.

3. Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia

Penelitian ini ditulis oleh M. Kharis Mawanda dan Adam Muhshi (2019), Fakultas Hukum Universitas Jember. Hasil penelitian ini adalah bahwa ojek daring sampai saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perjanjian kemitraan belum memberikan perlindungan

¹³ Reyhan Razindra Gunawan, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. GO-JEK Dengan Pengemudi GO-JEK", *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

hukum bagi mitra serta apabila terjadi perselisihan dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan klausula perjanjian kemitraan.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama fokus pada perlindungan hukum sebagai mitra dalam perjanjian kerjasama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah *pertama*, metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. *Kedua*, fokus kajian penelitian ini adalah aturan yang terkait dengan perlindungan hukum pada ojek daring di Indonesia, sedangkan fokus kajian dari penelitian yang akan dilakukan penulis adalah praktik perlindungan hukum dalam perjanjian kerjasama program afiliasi Lazada.co.id.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online Pada PT. Grab Indonesia.

Penelitian ini ditulis oleh Yochi Ayunita (2018), Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Hasil penelitian ini adalah bahwa belum adanya peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap driver karena belum adanya peraturan yang spesifik mengatur hubungan antara driver dengan PT Grab Indonesia. Dan konsep perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi dalam pelaksanaan

¹⁴ M. Kharis Mawanda dan Adam Muhshi, "Perlindungan Hukum Mitra Ojek daring di Indonesia", *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 6 No.1 (April, 2019).

perjanjian transaksi online diawali dengan pembentukan badan hukum yang menjadi para driver.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum antara mitra dengan pelaku usaha yang membuka usaha kemitraan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah *pertama*, metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative, sedangkan metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis empiris. *Kedua*, dalam penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi driver dengan semua peraturan perundang-undang yang berkaitan, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis akan mengkaji praktik perlindungan hukum bagi afiliasi dengan perspektif KUH Perdata dan juga Hukum Islam.

Beberapa penelitian di atas memang bersinggungan dengan topik yang dikaji oleh peneliti, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap para mitra kerjasama. Hanya saja, penelitian ini memiliki obyek dan dasar kajian yang berbeda, yaitu perlindungan hukum terhadap afiliasi dalam praktik program afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot dan Kitab Undang-Undang hukum Perdata dan Hukum Islam sebagai pisau hukum untuk menganalisis permasalahan tersebut secara yuridis sehingga dapat diketahui praktik perlindungan bagi mitra dalam perjanjian kerjasama yang telah dilakukan.

¹⁵ Yochi Ayunita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online Pada PT. Grab Indonesia”, *Tesis*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018).

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Umum Kontrak Perjanjian

a. Pengertian Kontrak

Dalam melakukan kerjasama pasti mengenal tiga istilah yaitu perjanjian, kontrak dan perikatan. Ketiga istilah itu memiliki pengertian yang berbeda-beda. Dalam hal ini kontrak atau perikatan tersebut merupakan hubungan hukum antara para pihak, kemudian perjanjian tersebut merupakan peristiwa hukum. Sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai permulaan timbulnya suatu kontrak dan perikatan.¹⁶ Perikatan merupakan terjemahan bahasa Belanda yaitu *verbinten*. Perikatan adalah suatu perbuatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hubungan hukum, dalam hal ini pihak yang satu memiliki hak untuk menuntut dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tuntutan yang telah disepakati.¹⁷

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, yang telah dikutip oleh Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa pada konsep negara *Anglo-American* menyamakan antara perjanjian dengan kontrak. Dalam bahasa Belanda perjanjian disebut dengan *overeenkomst* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *agreement* yang mempunyai arti yang luas dari pengertian

¹⁶ Edmon Makarin, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta Utara: RajaGrafindo, 2004), 215.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdat Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 9.

kontrak, karena tidak hanya berkaitan dengan bisnis saja melainkan dengan semua bidang. Untuk perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sering disebut dengan kontrak.¹⁸

Menurut Agus Yudha Hernoko, bahwa pengertian perjanjian dengan kontrak tersebut memiliki kesamaan, karena pada praktiknya penggunaan istilah perjanjian tersebut sering digunakan untuk kontrak komersial.¹⁹ Dalam KUH Perdata mengenal perjanjian dengan istilah persetujuan, yang hal tersebut termuat Pasal 1313 KUH perdata. Dalam pasal tersebut menentukan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengaitkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.²⁰

Perjanjian menurut Van Dunne diartikan sebagai suatu ikatan yang dibangun antara satu orang dengan orang lain atau lebih berdasarkan kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Menurut Salim HS bahwa beberapa pengertian terkait dengan perjanjian atau kontrak tersebut kurang mencakup semuanya karena dalam pembuatan kontrak tidak hanya orang perorangan melainkan juga dapat badan hukum melakukan perjanjian dan kontrak. Dengan demikian

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 14.

¹⁹ Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, 15.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2010). 22.; Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, 15.

Salim HS memberikan definisi tentang perjanjian atau kontrak sebagai berikut:

“Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”²¹

b. Asas-Asas dalam Kontrak

Asas merupakan dasar dan prinsip dalam melakukan perjanjian, asas dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau *partij autonomi freedom of contract* adalah dasar seseorang untuk bebas melakukan perjanjian, menentukan isi perjanjian dan dengan siapa saja melakukan perjanjian selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan adanya asas ini maka hukum perjanjian menjadi terbuka dan setiap orang bebas untuk membuat perjanjian yang memenuhi dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan

²¹ Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7.

bahwa semua bentuk perjanjian yang dibuat dengan sah maka akan menjadi undang-undang untuk para pihak yang membuatnya.²²

2) Asas Konsensualisme atau Persesuaian Kehendak

Asas konsensualisme ini merupakan prinsip dasar terbentuknya suatu perjanjian. Dimana kesepakatan atau kemauan kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri tersebut menjadi dasar adanya hubungan hukum. Kesepakatan dan kemauan tersebut didasari atas adanya rasa percaya akan pemenuhan perjanjian yang dilakukan. Dalam hal ini bentuk konsensus tersebut memiliki kekuatan hukum apabila kesepakatan atau konsensus tersebut diwujudkan dalam bentuk tertulis serta terdapat tanda tangan para pihak yang mencerminkan kedua belah pihak sepakat atas perjanjian tersebut. Yang menjadi fokusnya adalah pencantuman tanda tangan, dengan tanda tangan tersebut digunakan untuk menyatakan bentuk kesepakatan terkait isi, waktu dan tempat perjanjian yang dibuat.²³

3) Asas Kekuatan Mengikat atau *Pacta Sunt Servanda*

Dengan asas ini maka perjanjian yang telah dibuat dan disepakati akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan mengikat kedua belah pihak tersebut. Mengikatnya

²² Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, 84-87.

²³ Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009), 11.

perjanjian tersebut tidak hanya terkait dengan isinya melainkan semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa semua bentuk perjanjian yang sah menjadi hukum atau undang-undang bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.²⁴ Berdasarkan asas ini maka semua pihak harus menjunjung tinggi perjanjian yang telah digunakan karena hal tersebut merupakan undang-undang yang mengikat keduanya.

4) Asas Keseimbangan

Dalam asas ini mengisyaratkan bahwa harus adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Sehingga kedudukan hukum kedua belah pihak yang saling melakukan perjanjian tersebut adalah sama tidak ada perbedaan derajat, jabatan dan lainnya²⁵

5) Asas Iktikad Baik

Dalam asas iktikad baik ini ada asas moral atau kesusilaan dan asas kepatutan yang keduanya sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat. Dengan asas moral ini seseorang yang melakukan

²⁴ H.R Daeng Naja, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 11-12.

²⁵ Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, 90-91.

perjanjian tersebut harus memiliki motivasi untuk melakukan perbuatan hukum yang di dasari kesesuaian untuk melakukan perjanjian. Dan asas kepatutan tersebut berkaitan isi dalam kontrak yang disepakati harus berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat. Asas iktikat baik tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.²⁶

6) Asas Kebiasaan

Ketentuan tentang asas kebiasaan ini termuat dalam Pasal 1338 jo. 1347 KUH Perdata. Dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa semua ketentuan yang diperjanjikan menurut kebiasaan, dianggap sebagai bagian dalam persetujuan, meskipun tidak secara tegas termuat dalam persetujuan. Maksudnya bahwa kebiasaan yang ada dalam masyarakat terkait dengan perjanjian tersebut dianggap menjadi bagian dari perjanjian tersebut juga.²⁷

c. Syarat-Syarat Sahnya Kontrak

Agar kontrak yang dibuat sah, maka hendaknya memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya kontrak yaitu:

1) Kesepakatan Atau Persejutan Para Pihak

²⁶ Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, 90-91.; Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 332.

²⁷ Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, 91.

Dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, menjelaskan bahwa syarat sahnya kontrak yang pertama adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut memiliki arti bahwa kedua belah pihak telah menyatakan kehendak masing-masing untuk melakukan perjanjian atau tidak melakukan perjanjian. Kesepakatan ini muncul karena adanya penawaran dan penerimaan, karena jika suatu penawaran tersebut tidak mendapat respon maka tidak akan menjadi perjanjian. Kesepakatan ini harus diungkapkan secara tegas baik berupa tulisan lisan atau dengan hal-hal lain yang mencerminkan suatu persesuaian kehendak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesepakatan timbul karena adanya persesuaian kehendak yang timbul antara para pihak tentang perjanjian akan dilaksanakan.²⁸

2) Kecakapan Hukum Para Pihak

Kecakapan hukum merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mampu melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa ada ketentuan yang melarangnya. Dalam penentuan kecakapan hukum ini dilihat dari alat ukur yang standar yaitu *pertama*, untuk orang atau *person* diukur dari usia kedewasaannya dan *kedua*, badan hukum atau *rechtspersoon* diukur dari aspek kompetensinya.

²⁸ Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial*, 162.

Untuk kecakapan *person* tersebut diukur dari usia kedewasaan dalam hal ini memiliki standar pada usia 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 jo. Pasal 330 KUH Perdata dan juga yang telah menikah diatur dalam Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁹

3) Adanya Hal Tertentu

Erat kaitannya dengan objek perjanjian. Objek perjanjian paling utama adalah prestasi yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa dengan melakukan sesuatu, memberikan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Yang dapat menjadi objek perjanjian adalah barang yang dapat diperjual belikan, barang yang dijadikan objek perjanjian dapat diukur dan diketahui jenisnya, dan barang yang baru ada pada waktu yang akan datang dapat digunakan sebagai objek perjanjian. Mengenai adanya hal tertentu tersebut lebih jelas diatur dalam Pasal 1332, Pasal 1333, dan pasal 1334 KUH Perdata³⁰

4) Sebab Yang Halal Atau Kausa Halal

Sebab yang halal ini terkait dengan substansi yang ada dalam kontrak. Menurut pendapat Subekti yang diikuti oleh Agus Yudha Hernoko bahwa:

²⁹ Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial*, 184.

³⁰ Salim HS, Abdullah dan Wiwiek wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, 9.; H. Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 24-25.

“Sebab merupakan subgtansi dari perjanjian dan kausa merupakan prestasi serta kontra prestasi yang saling dipergantikan oleh para pihak”.

Kausa merupakan tujuan, isi dan maksud yang dikehendaki oleh kedua belah pihak untuk membuatn perjanjian yang memunculkan hubungan hukum. Maksud dari kausa satau sebab atau *oorzaak* harus dikaitkan dengan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata. Dalam pasal 1335 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian yang timbul baik karena sebab atau tanpa sebab yang palsu atau dilarang makan perjanjian tersebut tidak sah. Perjanjian dianggap sah apabila terdapat sebab yang halal, meskipun sebab tersebut tidak dinyatakan dalam perjanjian. Dalam Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak sah apabila ada sebab yang dilarang baik oleh undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum.³¹

d. Prestasi dan Wanprestasi

Dalam pelaksanaan kontrak terkadang tidak selalu berjalan mulus dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Ada kalanya kontrak tersebut dilakukan sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan dan ada kalanya kontrak tersebut dilakukan tidak dapat dilakukan baik seluruhnya maupun sebagian. Pelaksanaan kontrak secara penuh tersebut dikenal dengan pemenuhan prestasi atau sesuatu yang menjadi kesepakatan dalam kontrak.

³¹ Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, 121.

Kemudian pelaksanaan kontrak yang tidak dilakukan secara penuh biasanya dikenal dengan istilah wanprestasi atau mengingkari prestasi yang harusnya dilakukan. Berikut ini penjelasan:

1) Prestasi

Prestasi merupakan suatu tindakan untuk melaksanakan sesuatu yang telah tertulis dalam kontrak dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga semua pelaksanaannya harus sesuai dengan *term* dan *condition* yang telah disepakati.³² Dalam Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan bahwa yang dinamakan prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Prestasi merupakan objek dari suatu kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak.³³ Suatu prestasi dapat terlaksana dengan apabila telah memenuhi syarat-syarat prestasi. Berikut ini syarat-syarat prestasi:³⁴

- a) Sesuatu yang dapat ditentukan.
- b) Adanya kaitan erat dengan prestasi yang dilakukan yaitu berupa kepentingan, sehingga dalam prestasi tersebut juga melekat kepentingan yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.

³² VH Silalahi, “Pengertian Prestasi dan wanprestasi Dalam Hukum Kontrak”, <https://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2019

³³ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016), 87.

³⁴ Atmadjaja, *Hukum Perdata*, 88-89.

- c) Sesuatu yang diperbolehkan, atau tidak dilarang oleh hukum maupun ketentuan adat yang dinilai positif
- d) Harus dapat atau mungkin dapat dilaksanakan, secara objektif prestasi tersebut harus dapat dilaksanakan agar tidak menimbulkan kesulitan sehingga terjadi wanprestasi.

2) Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu istilah yang menjelaskan atas prestasi yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau lebih dikenal dengan istilah ingkar janji.³⁵ Dalam hal debitur dianggap melakukan wanprestasi tersebut apabila debitur melakukan :³⁶

- a) Tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati untuk dilaksanakan
- b) Melakukan apa yang disepakati tetapi tidak sebagaimana mestinya dalam perjanjian atau terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan prestasi
- c) Terlambat melakukan prestasi yang telah disepakati dalam kontrak
- d) Melakukan tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam kontrak.

Akibat dari tidak dipenuhinya suatu prestasi dengan dasar kelalaian debitur tersebut akan timbulnya sanksi (yang harus ditanggung debitur) berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko ataupun membayar biaya yang timbul dari sengketa wanprestasi.

³⁵ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 356.

³⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), 41.

Hal tersebut telah diatur dengan jelas dalam Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUH Perdata bahwa debitur wajib membayar ganti rugi (biaya, rugi dan bunga) apabila ia lalai melakukan kewajibannya.³⁷

Dalam praktiknya wanprestasi terjadi tidak semata-mata disebabkan dari kelalaian debitur melainkan karena keadaan yang lainnya yang menyebabkan tidak dilaksanakannya prestasi. Sehingga ada beberapa keadaan yang menjadi alasan pembeda dan pemaaf atas tidak dilaksanakan prestasi, berikut ini beberapa alasannya :³⁸

1) Menurut Pasal 1244 KUH Perdata

- a) Adanya hal yang tidak diduga (tidak dapat dilaksanakan kontrak) sebelum perikatan tersebut dibuat.
- b) Adanya peristiwa yang tidak dapat diduga oleh debitur, yang murni tidak diketahui terlebih dahulu oleh debitur.
- c) Tidak ada niat buruk debitur untuk tidak melaksanakan kewajiban kontrak.

2) Menurut Pasal 1245 KUH Perdata

- a) Adanya keadaan memaksa (*overmacht*)
- b) Peristiwa yang tidak disengaja terjadi

³⁷ Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, 21. Gr. Van der Burght, Freddy Tengker dan Wila Chandra Supriadi, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 147.

³⁸ Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, 376-384, Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, 31.

Yang hal tersebut membuat debitor terhambat untuk melaksanakan prestasi yang sesuai dengan ketentuan

e. Berakhirnya Kontrak

Kontrak yang telah dibuat akan berakhir dengan berbagai macam cara, dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu kontrak berakhir karena :³⁹

1. Telah melakukan pembayaran. Pembayaran yang dimaksud adalah suatu pelaksanaan prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Baik berupa penyerahan barang maupun jasa. Diatur dengan jelas dalam Pasal 1382-1403 KUH Perdata.
2. Adanya penawaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, telah diatur dalam Pasal 1404-1412 KUH Perdata.
3. Adanya pembaruan utang. Pembaruan utang merupakan suatu perjanjian yang mengakibatkan hapusnya kontrak yang lama dan menimbulkan kontrak yang baru. Diatur dalam Pasal 1413-1424 KUH Perdata.
4. Adanya kompensasi atau penghapusan utang diantara keduanya, telah diatur dalam Pasal 1425-1435 KUH Perdata.

³⁹Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 115, Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, 156.

5. Adanya pencampuran utang atau pencampuran kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi satu, telah diatur dalam Pasal 1436-1437 KUH Perdata.
6. Adanya pembebasan utang. Pembebasan utang merupakan suatu pernyataan kehendak yang dilakukan kreditur untuk membebaskan debitur dari ketentuan-ketentuan kontrak dan diikuti dengan penerimaan dari pihak debitur. Sehingga kedua belah pihak setuju dalam pelaksanaan pembebasan utang. Diatur dalam Pasal 1438-1443 KUH Perdata.
7. Musnahnya barang yang terutang. Barang yang tersebut hilang diluar kuasa debitur sehingga perikatan atau kontrak dianggap hapus. Diatur dalam Pasal 1444-1445 KUH Perdata.
8. Adanya pembatalan kontrak. Pembatalan kontrak disini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam kontrak sehingga kontrak yang dibuta dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak. Diatur dalam Pasal 1446-1456 KUH Perdata.
9. Adanya pemberlakuan syarat pembatalan.
10. Karena telah lewat waktu diatur dalam Buku IV KUH Perdata.

2. Perjanjian Melalui Media Elektronik (E-Contract)

Perjanjian yang dilakukan secara online dengan bantuan media elektronik sering disebut dengan kontrak elektronik. Kontrak tersebut muncul

karena perkembangan teknologi internet dimana kontrak yang dulu dilakukan secara konvensional yaitu dengan dokumen tertulis dan harus bertemu dalam satu majelis, namun dengan perkembangan teknologi, kontrak juga berkembang menjadi kontrak elektronik. Kontrak elektronik menurut Edmon Makarim dan Delina, bahwa kontrak elektronik adalah sebuah ikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet.⁴⁰ Sedangkan menurut Rosa Agustina bahwa kontrak elektronik adalah suatu hubungan hukum yang dilaksanakan secara elektronik dari hasil alat-alat elektronik dan/atau teknologi informasi dalam bentuk dokumen elektronik maupun media lainnya.⁴¹

Selain itu dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah suatu perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan sistem elektronik.⁴²

⁴⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 215-246.

⁴¹ Rosa Agustina, "Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal GloriaJuris*, Volume 8, No 1, Januari-April 2008, 7.

⁴² Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian secara elektronik ini memiliki kesamaan dengan perjanjian seperti biasanya. Dimana perjanjian secara elektronik juga harus memenuhi syarat sahnya kontrak sebagaimana telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320 KUH Perdata yaitu *pertama*, adanya kata sepakat diantara para pihak yang telah membuat perjanjian yang artinya kesepakatan yang telah dibuat itu dilakukan kedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan, tanpa kekhilafan ataupun penipuan. *Kedua*, kedua belah pihak harus memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. *Ketiga* adanya hal tertentu. *Keempat* adanya sebab yang halal (legal).⁴³

Selain itu juga harus memenuhi syarat sahnya kontrak secara elektronik yang diatur dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu sesuai dengan syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik, informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam penawaran secara elektronik, terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan adanya objek transaksi yang

⁴³ Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, 9.

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Perjanjian Dalam Hukum Islam

Beberapa istilah perjanjian atau perikatan atau kontrak dalam hukum islam adalah istilah kata *mitsaq*, 'ahd (*al-'ahd*), akad (*al-'aqd*), *wa'ad*, *iltizam* dan *tasaruf*. Dari beberapa istilah di atas kata yang sering digunakan untuk istilah kontrak adalah kata akad (*al-'aqd*). Kata akad dalam bahasa arab yaitu *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan atau *al-iltifaq*. Sehingga secara istilah pengertian akad adalah suatu hubungan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang mengakibatkan akibat hukum terhadap subjek dan objeknya.⁴⁴

Al-'aqd dapat diartikan sebagai kontrak atau perjanjian yang diatur dalam hukum muamalah. Menurut Abu Bakr al-Jashshash, bahwa akad adalah suatu syarat yang dibuat oleh manusia tentang sesuatu hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang.⁴⁵ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dimana beliau mengutip apa yang dikemukakan Al- Sanhury, dimana akad ataupun kontrak

⁴⁴ Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, (Semarang: UNDIP Press, 2017),150.

⁴⁵ H. Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 4.

adalah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syariat islam yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak.⁴⁶

Agar akad yang dilakukan *shahih* harus memenuhi syarat dan rukun dari akad itu sendiri. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam suatu hal tertentu. Dan syarat adalah unsur yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tertentu. Dalam hal ini rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :⁴⁷

- a) *Aqid* merupakan para pihak yang melakukan akad. Dimana pihak tersebut bias merupakan pihak yang memiliki *haq* atau pihak yang mewakili *haq* orang lain.
- b) *Ma'qud 'Alaih* adalah objek yang diperjajikan dalam suatu akad
- c) *Maudhu' al-'Aqd* adalah adanya maksud dan tujuan tertentu dari pembuatan akad, dimana tujuan harus ada saat akad itu terjadi.
- d) *Shigat al-Aqd* adalah ucapan kehendak dari kedua belah pihak dengan ditandai adanya ijab dan qobul atau penawaran dan penerimaan.

Untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akad syariah adalaha sebagai berikut:

- a) Syarat Subjektif

Syarat subjektif merupakan syarat bagi para pihak yang berakad.

Dalam pembuatan akad ada dua subjek yaitu manusia dan badan hukum.

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010),15.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 47.; Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 28.

Syarat subjek manusia adalah *pertama*, kecakapan dalam bertindak baik dalam menerima hukum dan melakukan perbuatan hukum. Dasar kecakapan menerima hukum adalah hidup manusia, dan dasar kecakapan bertindak hukum adalah *tamyiz*.⁴⁸ *Kedua*, adanya kewenangan atau *wilayah*, merupakan kemampuan dan kewenangan seseorang untuk bertasharruf baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain sebagai wakil. Untuk syarat subjek badan hukum adalah individu yang bertindak atas nama badan hukum harus memenuhi syarat subjektif manusia. Dalam Pasal 23 KHEs tersebut menjelaskan bahwa yang dapat melakukan akad adalah perorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan hukum yang sudah cakap hukum, berakal dan *tamyiz*.⁴⁹

b) Syarat Objektif.

Syarat objektif tersebut berkaitan erat dengan objek dalam suatu akad. Syarat objektif akad tersebut meliputi *pertama*, barang yang diperjanjikan telah ada saat dilakukannya akad. *Kedua*, objek tersebut harus dapat menerima hukum akad, maksudnya objek yang diperjanjikan harus objek barang yang tidak diharamkan oleh *syara'*. *Ketiga*, harus jelas dan dapat dikenali oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada cacat tersembunyi yang mengakibatkan sengketa. *Keempat*, objek yang diperjanjikan dapat

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 111.

⁴⁹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 25-29.

diserahterimakan pada saat akad atau sesuai dengan waktu yang ditentukan.

50

Syarat dan rukun diatas harus dipenuhi dalam setiap akad yang dilakukan oleh orang yang berakad. Untuk pelaksanaan akad *ju'alah* atau akad makelar secara khusus diatu dalam Fatwa DSN MUI No. 62/ DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*. Dalam fatwa tersebut mengatur mengenai rukun, syarat dan pelaksanaan dalam melakukan akad *ju'alah*.

Dalam Bab kedua (ketentuan akad) dijelaskan bahwa akad *Ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagai mana yang telah diatur dalam konsideran fatwa ini, berikut ini bunyi aturannya:

“Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*)”

“Objek *ju'alah* (*mahal al-'aqd/ maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat dilarang”

“Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran”

“Imbalan *ju'alah* (*reward/ i'wadh/ ju'l*) harus ditentukan besarannya oleh *ja'il* dan diketahui oleh pihak pada saat penawaran”

“Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*)”.

⁵⁰ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 60-61.

Pada Bab tiga (ketentuan hukum), dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua pelaku akad. Berikut ini ketentuan yang termuat dalam bab tiga terkait dengan ketentuan hukumnya:

“Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak maj'ul lahu apabila hasil pekerjaan tersebut terpenuhi”

“Pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/ *natijah*) yang ditawarkan”.

Pada Bab keempat (ketentuan penutup), dalam ketentuan terakhir ini mengatur mengenai tentang penyelesaian atas sebuah perselisihan. Berikut ini aturan dalam bab empat:

“Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama”

“Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya”.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian berguna bagi manusia dalam memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁵¹ Dalam proses penelitian perlu diperhatikan konstruksi, metode dan sistematika agar penelitian lebih terstruktur, jelas dan dapat memecahkan masalah dengan detail. Dalam metode penelitian menjelaskan tata cara melakukan penelitian mulai dari menentukan metode yang dipakai, jenis penelitian yang sesuai dengan masalah serta proses pengumpulan data sampai dengan analisis data.⁵² Dengan demikian penulis akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini erat kaitannya dengan permasalahan di lapangan, sehingga biasa

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII-Press, 1996), 3.

⁵² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.

dikenal dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan, karena terjun langsung ke lapangan untuk mencari data guna memecahkan masalah yang terjadi.⁵³ Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis maka penulis akan melakukan penelitian lapangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap afiliasi dalam praktik Program Afiliasi Lazada.co.id pada Komunitas Lazabot. Dengan data yang diperoleh tersebut akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan juga Hukum Islam sebagai pisau hukumnya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu cara mengkaji atau menganalisis untuk merespon permasalahan yang terjadi dengan disiplin ilmu yang dimiliki.⁵⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata masyarakat maupun lingkungan masyarakat untuk menemukan suatu fakta yang akan diidentifikasi untuk memecahkan suatu masalah. Pendekatan yuridis sosiologis memandang hukum sebagai fenomena social yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁵

⁵³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 20.

⁵⁴ Baher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 126.

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 167.

Dalam menganalisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana dasar dari penelitian kualitatif adalah keadaan nyata dan pengalaman sosial yang dijelaskan oleh setiap individu yang menjadi responden. Informasi yang telah didapat dari responden tersebut dijelaskan secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan perspektif yang telah ditentukan.⁵⁶ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena menggunakan hukum sebagai pisau untuk menganalisis permasalahan yang ada pada lapangan. Dimana data yang diperoleh dengan cara mencari informasi secara langsung terkait permasalahan yang terjadi dengan cara melakukan wawancara kepada para afiliasi yang menjadi member Program Afiliasi Lazada.co.id dalam komunitas Lazabot, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan KUH Perdata dan juga Hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian pada komunitas Lazabot, komunitas tersebut didirikan oleh para publisher Bogor. Dimana komunitas tersebut tidak ada kantor khusus, karena hanya berupa komunitas untuk melakukan diskusi yang biasa dilakukan dimana saja tergantung kondisi.

⁵⁶ Suryono Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Press Jakarta, 1986). 2.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua yaitu data yang berasal dari lapangan (peristiwa nyata) dan dari bahan pustaka.⁵⁷ Jenis dan sumber data dalam penelitian empiris umumnya diklasifikasikan menjadi dua yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Berikut ini jenis dan sumber data yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama dalam setiap penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang telah diolah oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipetakan.⁵⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada sepuluh member afiliasi lazada.co.id yang tergabung dalam komunitas Lazabot yang salah satunya merupakan perintis dari komunitas tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari bahan kepustakaan baik berupa artikel, buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, kitab-kitab dan juga data sekunder lainnya.⁵⁹

Data sekunder ini digunakan untuk membantu peneliti menganalisis data primer

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII-Press, 1996), 3.

⁵⁸ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 30.

⁵⁹ Husain Usman dan Purnomo Setiady akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73.

yang telah diperoleh. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUH Perdata dan juga Hukum Islam yang fokus pada Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju'alah.

3. Data Tersier atau data penunjang yang biasanya digunakan untuk penjelas atas data primer dan data sekunder yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedi.⁶⁰

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan melalui dokumentasi. Berikut ini penjelasan dari kedua metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Wawancara

Sebagaimana telah dijelaskan Soerjono Soekanto bahwa wawancara merupakan suatu proses tanya jawab antara kedua belah pihak yang digunakan untuk memperoleh informasi serta untuk mendapatkan deskripsi tentang hal itu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu informasi yang bisa disebut pewawancara dan juga pemberi informasi atau informan.⁶¹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui media elektronik dengan sepuluh member afiliasi dalam Program Afiliasi lazada.co.id yang tergabung dalam Komunitas Lazabot, para pihak tersebut meliputi :

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 114.

⁶¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001), 95.

- a) Muhammad Eka Satria
- b) Budhi Irsandhi
- c) Abdul Mupit
- d) Dendy Mulya
- e) Mochammad Masbuchin
- f) Budi Nugroho
- g) Septian Heri
- h) Adhe Faisal
- i) Dadang Herdiana
- j) Anjrah Ari Susanto

2. Dokumentasi

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai data dalam bentuk dokumentasi. Bentuk data dokumentasi meliputi buku-buku, data-data yang ada diwebsite, surat pribadi, catatan, kliping.⁶² Dalam studi dokumentasi ini penulis menggunakan dokumen-dokumen pelengkap untuk mendapatkan landasan terkait topik yang akan dibahas, dimana data tersebut untuk melengkapi dalam menganalisis data dari hasil wawancara. penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yakni mengumpulkan informasi melalui sumber tertulis seperti

⁶² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 33.

buku panduan, catatan, foto bukti wawancara, informasi dari website dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Literasi tentang hukum islam yang terfokus pada pelaksanaan perjanjian dan juga Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007
- 5) Hasil wawancara melalui media elektronik berupa *google form*.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diolah serta diproses menggunakan prosedur yang sesuai dengan pendekatan yang telah ditentukan diatas untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Berdasarkan pendekatan penelitian yang berupa pendekatan deskriptif kualitatif, maka tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data ini dilakukan untuk meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut telah cukup baik serta

dapat digunakan untuk proses penelitian selanjutnya.⁶³ Pada proses *editing*, peneliti melakukan pemeriksaan data baik berupa dokumen pendukung dan juga hasil wawancara kepada pihak afiliasi Lazada.co.id untuk mengetahui kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan apakah sudah sesuai dengan permasalahan.⁶⁴

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Pada tahapan klasifikasi ini dilakukan peneliti untuk mengelompokkan data-data yang telah diperoleh agar mudah dalam melakukan analisis data. Tahapan ini dilakukan dengan cara mereduksi data dan pengelompokan secara sistematis dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.⁶⁵ Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan penulis dipilah-pilah dan dikelompokkan secara sistematis berdasarkan pola tertentu sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini data tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu data terkait dengan KUH Perdata dan juga hukum islam.

3. Verifikasi (*verifying*)

Data yang telah diperoleh tersebut dicek ulang untuk menguji keabsahan atau kebenaran dari informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini.

⁶³ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 270.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 126

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 90-91

4. Analisis (*Analizing*)

Dalam penelitian ini menggunakan cara analisis data secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan menguraikan data primer dan sekunder secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁶⁶ Data yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi tersebut dianalisis secara mendetail dengan menggunakan instrument teori dan konsep sebagaimana dalam kerangka pemikiran untuk membahas dan/atau memberikan jawaban yang valid terhadap penelitian ini. Tahap ini merupakan tahapan terpenting dalam penelitian karena untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik sistematis dan informatif.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahap terakhir pengolahan data ini peneliti mengerucutkan permasalahan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh pembaca.

⁶⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 86-87

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Komunitas Lazabot

Komunitas Lazabot merupakan salah satu perkumpulan para publisher yang terbentuk karena memiliki visi dan misi yang sama, selain itu juga menggunakan software yang sama dalam melakukan Program Afiliasi Lazada.co.id. Software tersebut dikenal dengan nama Lazabot, sehingga komunitas ini dinamakan komunitas Lazabot, karena semua publisher Program Afiliasi Lazada.co.id ini menggunakan satu software yang sama untuk mempermudah pekerjaannya dalam pengiklankan produk Lazada.co.id. Komunitas ini digunakan para publisher tersebut untuk melakukan diskusi dan belajar cara mudah melaksanakan Program Afiliasi Lazada.co.id dengan bantuan Lazabot. Developer Lazabot yang juga sebagai perintis atau penggagas komunitas ini adalah Muhammad Eka Satria, komunitas ini berdiri di Bogor pada Tahun 2013. Dalam komunitas tersebut sudah banyak anggota yang

bergabung kurang lebih 150 (seratus lima puluh orang) publisher yang bergabung dan juga menggunakan software Lazabot untuk memudahkan kegiatan pemasangan produk dari Lazada.co.id.⁶⁷ Bersamaan dengan Pre-launching software Lazabot, yang digelar di Jakarta Selatan yang dihadiri oleh vice president Lazada.

Gambar 4.1
Potret Acara Pre-launching dan Gathering Lazada



2. Program Afiliasi Lazada.co.id

Program afiliasi merupakan salah media iklan atau sistem pemasaran dimana pihak pertama bekerjasama dengan pihak kedua melalui website dan sarana pemasaran lain yang telah dimiliki pihak kedua. Dalam pelaksanaannya pihak kedua diberikan *link* khusus yang telah diberi *tracking* atau pelacak sehingga nantinya apabila terdapat transaksi yang dihasilkan dari pihak kedua tersebut dapat diketahui sistem dari pihak pertama. Apabila penjualan tersebut

⁶⁷ Muhammad Eka Satria , *Wawancara Melalui Media Elektronik*, Tanggal 24 Februari 2020

sudah dianggap memenuhi kriteria afiliasi maka pihak kedua akan mendapatkan imbalan jasa berupa komisi.⁶⁸ Program Afiliasi Lazada.co.id merupakan teknik marketing yang digunakan oleh pihak Lazada.co.id untuk memasarkan produknya kepada konsumen.

Setiap orang yang ingin menjadi member dari afiliasi Lazada.co.id maka harus melakukan registrasi di website resmi Lazada.co.id yaitu melalui <http://www.Lazada.co.id/lazada-affiliate-program/>. Namun apabila belum mempunyai akun Lazada, maka harus melakukan pembuatan akun terlebih dahulu dengan mengisi format pendaftaran dibawah ini :

Gambar 4.2
Form Pendaftaran Akun Lazada

The screenshot shows the Lazada registration page. At the top, it says 'Buat akun Lazada Anda' and 'Sudah punya akun Lazada? Login di sini Login'. The form is divided into two columns. The left column contains: 'Nomor telepon*' with a text input field 'Masukkan nomor telepon Anda.', a green button '>> Geser untuk mendapatkan kode SMS', 'Kata sandi*' with a text input field 'Minimal 6 karakter terdiri dari angka dan huruf' and an eye icon, and 'Tanggal lahir' and 'Jenis kelamin' with dropdown menus. The right column contains: 'Nama lengkap*' with a text input field 'Nama Lengkap', a checked checkbox 'Saya ingin mendapatkan penawaran eksklusif dan promosi dari Lazada.', an orange 'DAFTAR' button, a link 'Dengan memilih "DAFTAR" Saya menyetujui Kebijakan Privasi Lazada', and a section 'Atau, daftar dengan' with a 'Daftar dengan Email' button and 'Facebook' and 'Google' buttons.

Setelah mengisi format diatas dan mengeklik **Daftar**. Maka calon member selanjutnya mengisi format email, seperti yang ada di bawah ini.

⁶⁸ *Lazada.co.id Affiliate Program*, <https://pages.Lazada.co.id>, di akses Rabu, 08 Januari 2020 Pukul 11:30 WIB.

Gambar 4.3 Form Pendaftaran Email

Thank you for signing up to the Lazada Affiliate Program.

Please complete the Sign-up Form. We required necessary information and documentations. Please make sure all information are correct due to restriction of Lazada Affiliate Program Approval process. We are waiting to onboard you to our program!

Progress: 1. Email, 2. Sign-up Form, 3. Bank Info, 4. More Info

Email:

Verification code:

[Send verification code](#)

Setelah melakukan verifikasi email seperti tertera diatas, maka calon member afiliasi akan diarahkan ke proses selanjutnya yaitu pengisian identitas pribadi, seperti yang ada di bawah ini.

Gambar 4.4 Form Pendaftaran Identitas Pribadi

Progress: 1. Email, 2. Sign-up Form, 3. Bank Info, 4. More Info

Member Type *

Nickname *

First Name *

Last Name *

Salutation *

Birthday *

Country/Region of Residence or Incorporation *

Address *

District *

Postal Code *

Facebook Profile URL

Twitter Profile URL

Skype ID

Verification Documents ⓘ *

+
Add Picture

Please upload required documents. These documents will be used to Affiliate account verification. These documents will not be shared outside of the Lazada Affiliate Program. picture or PDF, ≤2M, for 5

Setelah terisi semuanya, maka klik **Next**, untuk melanjutkan mengisi formulir pendaftaran tersebut. Tahap selanjutnya pihak calon member diberikan form tentang informasi bank, informasi tersebut digunakan untuk membayarkan komisi afiliasi. Berikut ini form yang harus diisi.

Gambar 4.5
Form Pendaftaran Informasi Bank

✓ Email — ✓ Sign-up Form — 3 Bank Info — 4 More Info

Beneficiary Name *

Beneficiary Country/Region * Please Select ▼

Beneficiary Address *

Beneficiary Phone number *

Bank account number *

Bank Name *

Routing / ABA / Swift Number *

Bank Account Country/Region * Please Select ▼

Bank Address *

Bank Code

Verification Documents ⓘ *

+
Add Picture

Please upload required documents. These documents will be used to verify identity for account and banking information. These documents will not be shared outside of the Lazada Affiliate Program. picture or PDF, ≤2M, for 5

Payout Method * Please Select ▼

Selanjutnya klik **Next**, kemudian akan sampai pada tahap terakhir yaitu mengisi informasi tambahan yang diminta oleh pihak Lazada. Berikut ini form yang harus diisi.

Gambar 4.6
Form Informasi Tambahan

The form is titled 'Form Informasi Tambahan' and is part of a 4-step registration process. The steps are: Email, Sign-up Form, Bank Info, and More Info (the current step). The form includes the following fields and options:

- What type of items do you intend to promote?** (Radio button selection):
 - ☐ Electronics
 - ☐ Apparel & Accessories
 - ☐ Home & Garden
 - ☐ Bags & Shoes
 - ☐ Jewelry & Watches
 - ☐ Automotive
 - ☐ Beauty & Health
 - ☐ Toys, Kids & Baby
 - ☒ Sports & Entertainment
 - ☐ Other
- From whom or where did you hear about us?** (Text input field)
- By clicking Submit, I have read agree to** (checkbox):
 - [Lazada Terms and Conditions\(English\)](#)
 - [Lazada Terms and Conditions\(Bahasa Indonesia\)](#)
- Buttons:** Back, Submit

Setelah semua format pendaftaran telah terisi maka klik **Submit**, namun apabila akan melakukan perubahan data sebelumnya maka klik **Back**. Setelah mengeklik **Submit**, maka pendaftaran Program Afiliasi Lazada.co.id telah selesai. Kemudian tunggu konfirmasi dari Lazada paling cepat satu jam ke depan, jika pendaftaran calon member afiliasi diterima maka akan mendapat email konfirmasi dari Lazada.

Calon member afiliasi yang telah melakukan pendaftaran tersebut masih diseleksi terlebih dahulu oleh pihak Lazada.co.id apakah telah memenuhi ketentuan sebagai afiliasi atau belum. Selanjutnya calon member afiliasi yang telah mendapatkan konfirmasi dari pihak Lazada.co.id atas diterimanya registrasi tersebut, maka pada saat itulah hubungan kontraktual antara Lazada.co.id dengan pihak afiliasi terjadi, sehingga pihak Lazada.co.id berhak mendapat prestasi yang diperjanjikan di kontrak dan pihak afiliasi berkewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam kontrak.

Kemudian para afiliasi yang sudah menjadi member tersebut melakukan pemasaran melalui media afiliasi yang telah didaftarkan. Untuk dapat memahami proses dalam pelaksanaan program afiliasi Lazada.co.id, berikut ini ilustrasinya :

Gambar 4.7
Cara Kerja Program Afiliasi Lazada.co.id



Yang dimaksud dari publisher diatas adalah pihak afiliasi. Dimana pihak afiliasi memasang banner di media afiliasinya. Kemudian ada pihak konsumen yang melakukan klik pada banner tersebut dan melakukan pembelian, maka pihak afiliasi akan memperoleh komisi dari penjualan tersebut.

Setiap jumlah orderan yang dilakukan oleh konsumen memiliki tingkat komisi masing-masing sesuai dengan produk yang dibeli oleh konsumen. Berikut ini tingkatan komisi dari produk-produk Lazada:

Gambar 4.8
Prosentase Komisi Program Afiliasi Lazada.co.id

Kategori	Customer Baru	Customer Lama
Handphone & Tablet	2%	2%
Peralatan Elektronik	3.5%	3.5%
Elektronik Rumah Tangga	3.5%	3.5%
Komputer & Laptop	3.5%	3.5%
Kamera	3.5%	3.5%
Fashion	11%	11%
Jam Tangan, Kacamata & Aksesoris	11%	11%
Mainan, Bayi & Balita	3%	3%
Tas & Koper	11%	11%
Kesehatan & Kecantikan	8.5%	8.5%
Voucher	3%	3%
Groceries	8.5%	8.5%
Media, Games & Musik	8.5%	8.5%
Kendaraan	1%	1%

Sehingga setiap jenis barang yang berhasil di jual oleh pihak afiliasi memiliki prosentase yang berbeda-beda. Meskipun besaran komisi tersebut tidak dilampirkan dalam kontrak elektronik Program Afiliasi Lazada.co.id, tetapi hal tersebut menjadi satu kesatuan dalam kontrak tersebut.

B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Program afiliasi Lazada.co.id merupakan salah satu teknik marketing yang dilakukan pihak Lazada.co.id dengan pihak afiliasi (pihak kedua) melalui website dan sarana pemasaran lain yang dimiliki afiliasi. Program afiliasi Lazada.co.id ini menawarkan berbagai keuntungan yang didapat oleh para pihak yang bergabung dengan Program Afiliasi Lazada.co.id. Keuntungan yang ditawarkan tersebut meliputi komisi terbesar dalam industri, pendaftaran yang mudan dan aktivasi

yang cepat, laporan statistic real-time, konversi terbaik untuk jutaan produk, lebih dari 6 Milyar USD diberikan ke para afiliasi pada tahun 2015.⁶⁹

Dengan penawaran yang menarik tersebut banyak pihak yang tergiur untuk menjadi afiliasi Lazada.co.id. Seperti halnya penjelasan para afiliasi Lazada.co.id berikut ini:

“pengen bisnis di dunia internet marketing sama lumayan menggiurkan komisi dari program afiliasi lazada”⁷⁰

“komisinya yang lumayan menggiurkan daripada program afiliasi lainnya”⁷¹

“pengen cari pasif income yang lumayan mudah”⁷²

“pengen mencoba program afiliasi yang ada di Indonesia, ya komisinya juga besar”⁷³

“karena tertarik dengan komisi dan pengen tau performa program afiliasi Lazada”⁷⁴

“saya sih coba-coba karena penawaran komisi afiliasi lazada kan lumayan gede”⁷⁵

“pengen tau bagaimana cara kerja program afiliasi lazada dan juga cari pasif income yang gk butuh modal besar”⁷⁶

“karena tergiur komisi yang cukup besar”⁷⁷

⁶⁹ *Lazada.co.id Affiliate Program*, <https://pages.Lazada.co.id>, di akses 30 April 2020 Pukul 11:30 WIB.

⁷⁰ Muhammad Eka Satria, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 30 April 2010

⁷¹ Budhi Irshandi, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 30 April 2010

⁷² Budhi Irshandi, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 30 April 2010

⁷³ Dendy Mulya, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 1 Mei 2020

⁷⁴ Mochamad Masbuchin, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 1 Mei 2020

⁷⁵ Budi Nugroho, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 2 Mei 2010

⁷⁶ Septian Heri, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 2 Mei 2010

⁷⁷ Adhe Faisal, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 2 Mei 2010

“komisi yang ditawarkan lumayan besar dibandingkan program afiliasi e-commerce lainnya”⁷⁸

“pengen nyoba peforma program afiliasi Lazada”⁷⁹

Sehingga para pihak yang ingin menjadi afiliasi pada Program Afiliasi Lazada.co.id, maka harus melakukan pendaftaran pada program afiliasi Lazada.co.id. Seperti halnya yang telah disampaikan beberapa member afiliasi Lazada.co.id yang tergabung dalam komunitas Lazada.co.id sebagai berikut:

“Muhammad Eka Satria. membuat akun di web afiliasi lazada, kemudian melakukan registrasi sesuai dengan petunjuk, tunggu sampai di acc oleh pihak lazada”⁸⁰

“Budhi Irshandi. saya langsung logi di web afiliasi lazada karena saya sudah punya akun, lalu saya melakukan registrasi member afiliasi, trus saya nunggu sekitar 1 minggu baru di acc”⁸¹

“Abdul Mupit. daftar di web program afiliasi lazada”⁸²

“Dendy Mulya. kunjungi web program afiliasi lazada buat akun kalau belum punya kemudia lakukan registrasi program afiliasi Lazada”⁸³

“Mochammad Masbuchin.langsung masuk web afiliasi lazada kemudian login lanjut ke registrasi member afiliasi lazada dan submit semua data yang diminta tunggu sampai mendapat acc dari lazada”⁸⁴

“Budi Nugroho. tinggal melakukan kerjasama melalui web afiliasi lazada, kemudian disuru mengisi semua form pendaftaran, setelah itu menunggu konfirmasi dari lazada”⁸⁵

⁷⁸ Adhe Faisal, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 2 Mei 2010

⁷⁹ Ajrah Ari Susanto, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 2 Mei 2010

⁸⁰ Muhammad Eka Satria, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 30 April 2010

⁸¹ Budhi Irshandi, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 30 April 2010

⁸² Abdul Mupit, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 30 April 2010

⁸³ Dendy Mulya, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 1 Mei 2020

⁸⁴ Mochamad Masbuchin, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 1 Mei 2020

⁸⁵ Budi Nugroho, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 2 Mei 2010

“Septian Heri. daftar di web afiliasi lazada, nanti langsung mengisi form yang disediakan kalau udah tunggu sampai dapat acc dari pihak afiliasi lazada”⁸⁶

“Adhe Faisal. masuk di web afiliasi lazada, bikin akun, kemudian daftar afiliasi dan mengisin semua form yang telah disiapkan, setelah di submit tunggu konfirmasi dari lazada”⁸⁷

“Dadang Herdiana. kunjungi web lazada lalu cari afiliasi lazada, bikin akun kemudian daftar afiliasi lazada dengan mengisi form yang disediakan kemudian tunggu approved dari pihak lazada”⁸⁸

“Ajah Ari Susanto. langsung daftar di web afiliasi lazada.co.id kemudian tunggu sampai di acc pihak lazada”⁸⁹

Dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara afiliasi dengan Lazada.co.id adalah hubungan hukum kemitraan, yang timbul dari perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan afiliasi melalui media elektronik pada web Lazada.co.id. Sehingga perlindungan hukum terhadap afiliasi Lazada.co.id bukan merupakan perlindungan bagi pekerja yang berdasarkan perjanjian kerja, karena dalam hal ini afiliasi bukan merupakan pekerja dari Lazada.co.id. Melainkan afiliasi Lazada.co.id merupakan mitra kerjasama dari Lazada.co.id, sehingga perlindungan hukum tersebut didasarkan pada perjanjian kerjasama kemitraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa :⁹⁰

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

⁸⁶ Septian Heri, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 2 Mei 2010

⁸⁷ Adhe Faisal, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 2 Mei 2010

⁸⁸ Dadang Herdiana, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 2 Mei 2010

⁸⁹ Ajah Ari Susanto, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 2 Mei 2010

⁹⁰ Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, 86

Sehingga perjanjian kerjasama kemitraan antara afiliasi dengan Lazada.co.id tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian agar perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Syarat sahnya kontrak yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi :⁹¹

a. Kesepakatan atau persejutuan para pihak

Dalam hal ini kesepakatan antara afiliasi dengan Lazada.co.id tersebut timbul dari registrasi yang dilakukan afiliasi pada web Lazada.co.id. Dengan melakukan registrasi tersebut pihak afiliasi dianggap telah menyepakati semua ketentuan perjanjian kerjasama program afiliasi Lazada.co.id

b. Kecakapan hukum para pihak

Para pihak yang melakukan kontrak elektronik Program Afiliasi Lazada.co.id tersebut telah cakap hukum dalam melakukan kontrak hal tersebut dapat dilihat dari identitas yang harus dicantumkan dalam pendaftaran berupa informasi bank. Dimana dalam membuat rekening bank tersebut harus memiliki KTP sehingga dapat disimpulkan bahwa afiliasi tersebut sudah dewasa dan cakap hukum.

c. Adanya hal tertentu

Setiap perjanjian yang dibuat harus memiliki objek tertentu. Objek dalam perjanjian ini berupa hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini pihak afiliasi telah memasang link iklan

⁹¹ Salim HS, Abdullah dan Wiwiek wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*,9.

Lazada.co.id dalam media afiliasinya, kemudia dari link tersebut terdapat orderan dari konsumen. Maka pihak Lazada.co.id harus membayar komisi sesuai dengan barang yang telah berhasil dipasarkan afiliasi. Dimana prosesntasi komisi tersebut tiap katogeri produk berbeda.

d. Sebab yang halal atau kausa halal

Dalam hal ini perjanjian kerjasama harus menguntungkan kedua belah pihak. Serta tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Perjanjian kerjasama antara afiliasi dengan Lazada.co.id memiliki sebab yang halal karean keduanya merasa diuntungkan dengan adanya program afiliasi, dengan adanya program afiliasi tersebut memudahkan untuk melakukan pemasaran produk Lazada.co.id dengan pemasaran produk tersebut dan berhasil terjual maka afiliasi akan mendapatkan komisi dari Lazada.co.id. hal tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan juga peraturan perundang-undangan.

Dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tersebut maka perjanjian kerjasama program afiliasi tersebut mengikat kedua belah pihak karena telah menjadi undang-undang bagi kedua pihak tersebut.

Meskipun demikian para afiliasi sebagian besar tidak memahami isi dari perjanjian tersebut. Hal tersebut disebabkan karena banyak afiliasi yang tidak

membaca ketentuan perjanjian tersebut. Seperti hal yang telah disampaikan dalam wawancara melalui media elektronik yaitu:⁹²

“sayangnya tidak, kontrak itu kan terlalu panjang, ya jarang yg baca....”

“membaca cuma awalnya saja, panjang sih jadi tidak saya baca semua”

“saya enggak baca semua”

“saya hanya melihat lihat isi kontraknya saja tapi tidak membaca”

“saya hanya membaca bagian kewajiban afiliasi saja dan tentang pembayaran komisi”

“saya enggak baca”

“saya membaca sekilas saja, karena banyak banget sampek 16 pasal”

“saya tidak membaca seluruh isi syarat dan ketentuan”

“membaca sebagian saja”

“saya hanya membaca syaratnya saja”

Banyaknya afiliasi yang tidak membaca isi perjanjian sebelum menyetujui perjanjian tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan dikemudian hari. Karena kurang memahaminya hak dan kewajiban secara menyeluruh dari perjanjian kerjasama program afiliasi Lazada.co.id. Meskipun demikian afiliasi dianggap telah memahami dan telah menyetujui isi dari kontrak tersebut. Hal tersebut telah diatur dalam kontrak Program Afiliasi Lazada.co.id.

“Pasal 2 Pembuatan Kontrak. Suatu perjanjian antara LAZADA dan Afiliasi dalam penempatan Materi Iklan akan dibuat secara eksklusif melalui prosedur aplikasi platform LAZADA, dalam konteks dimana Afiliasi akan mengirimkan lamaran untuk ikut serta dalam Program Afiliasi, dan dengan demikian menerima syarat dan ketentuan Perjanjian ini. Formulir Pendaftaran beserta Perjanjian ini merupakan perjanjian kerangka kerja antara LAZADA dan Afiliasi. Dalam hal ada pertentangan antara Formulir Pendaftaran dan perjanjian ini, perjanjian ini adalah dokumen yang mengatur”⁹³

⁹² Rekapitulasi Hasil Wawancara Melalui Media Online

⁹³ *Lazada.co.id Affiliate Program*, <https://pages.Lazada.co.id>, di akses 30 April 2020 Pukul 11:30 WIB.

Hal tersebut sejalan dengan asas *pacta sun servanda* dalam perjanjian, dimana perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak akan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak tersebut. Dengan demikian kedua belah pihak wajib melaksanakan prestasi yang telah disepakatai dalam kontrak. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan bahwa prestasi merupakan suatu tindakan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan juga tidak melakukan sesuatu sesuatu dengan perjanjian.

Salah satu prestasi yang harus dilakukan afiliasi adalah memasang iklan Lazada.co.id pada media afiliasi yang telah didaftarkan pada Program Afiliasi Lazada.co.id yang biasanya berupa website, aplikasi dan newsletter. Kemudian prestasi yang dilakukan oleh pihak Lazada adalah memberikan komisi sesuai dengan produk yang berhasil dijual oleh pihak afiliasi. Sehingga apabila dari iklan yang diposting pada media afiliasi tersebut ada konsumen yang melakukan pembelian, maka afiliasi mendapatkan komisi sesuai dengan ketentuan Lazada. Dan pihak Lazada berkewajiban untuk memberikan hak pihak afiliasi berupa komisi atau imbal jasa. Hal tersebut secara jelas diatur dalam perjanjian afiliasi Pasal 3 Lingkup Kerja, Pasal 4 Kewajiban dan Kesanggupan Afiliasi, Pasal 6 Tanggungjawab Keuangan Lazada. Sehingga prestasi tersebut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Namun pada praktiknya sering terjadi permasalahan yang timbul terkait pemberian hak dari pihak afiliasi. Seperti halnya disampaikan beberapa afiliasi

Lazada.co.id dalam wawancara yang dilakukan penulis. Berikut ini penjelasannya:⁹⁴

“pernah, komisi saya pada bulan ke 2 gabung tidak cair padahal pada sistem afiliasi saya sudah cukup untuk melakukan with draw. Dan kadang komisi yang saya dapat lebih kecil dari pada jumlah di aplikasi”

“saya baru dapat komisi pada bulan kedua karena sayakan memulai web dari nol jadi pada bulan pertama belum memenuhi nominal yang dapat ditarik, dan pada bulan kedua saya mendapatkan komisi tetapi komisi yang saya dapat tidak sesuai dengan nilai yang ada di dalam sistem aplikasi saya. Hanya sedikit yang masuk rekening saya”

“sering malah, soal komisi yang saya dapat selalu lebih kecil daripada di sistem sih, gak tau kenapa. Di sistem sih sampek jutaan tapi yang cair ke rekening cuma ratusan ribu saja. Trus gak adanya data detail barang apa aja tuh yang telah dijual”

“komisi yang saya peroleh tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum pada aplikasi, selain itu lamanya proses melakukan pencairan komisi. Banyak komisi yang dihapuskan karena proses review ulang”

“lumayan sering sih, kebanyakan sih komisi yang cair itu lebih sedikit dari pada jumlah di sistem afiliasi”

“pernah, komisi yang cair hanya sebagian dari total seluruh komisi di aplikasi afiliasi. Jadi yang cair hanya sedikit gak sama kayak di aplikasi. Saya juga gak tau ini karena sistemnya atau gimana”

“pada awal-awal terjadi tidak dibayarkannya komisi, padahal jumlah komisi tersebut sudah mencukupi nominal yang dapat diambil. Kemudian jumlah komisi yang saya dapat berbeda dengan nominal yang ada di aplikasi”

“pernah, komisi di dalam aplikasi afiliasi sudah mencapai jutaan rupiah, tau2 yang cair cuman beberapa ratus ribu. Rata2 setiap bulan bisa hilang lebih dari 80%... Kalau dari 1 juta, yang terhitung valid ya sekitaran hanya 200 ribu. Ya rugi jadinya kita liat diaplikasi udah berjuta-juta tapi cari cuma segitu”

“pernah, satu bulan pertama saya tidak mendapatkan komisi padahal di sistem sudah mencapai nominal yang dapat ditarik. Dan pernah terjadi komisi yang saya terima lebih kecil daripada nominal komisi yang ada di sistem”

⁹⁴ Rekapitulasi Hasil Wawancara Melalui Media Online

“pernah, tidak mendapatkan informasi yang detail produk yang berhasil dijual, sama komisi yang masuk ke rekening saya hanya sebagian dari jumlah komisi yang ada di aplikasi”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak terjadi permasalahan terkait pemberian komisi. Komisi yang seharusnya diterima sesuai dengan jumlah yang ada di aplikasi afiliasi tetapi yang diterima menjadi lebih kecil. Hal tersebut berarti tidak dilaksanakan prestasi oleh pihak Lazada.co.id. Sehingga melanggar ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata tentang prestasi dalam perjanjian dengan memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini pihak yang dianggap melakukan wanprestasi tersebut apabila melakukan :⁹⁵

- d) Tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati untuk dilaksanakan
- e) Melakukan apa yang disepakati tetapi tidak sebagaimana mestinya dalam perjanjian atau terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan prestasi
- f) Terlambat melakukan prestasi yang telah disepakati dalam kontrak
- g) Melakukan tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam kontrak.

Dalam permasalahan yang terjadi pada afiliasi ini pihak Lazada.co.id melakukan apa yang telah disepakati terkait pembayaran komisi, tetapi komisi yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi.

⁹⁵ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), 41.

Sehingga akibat dari tidak dipenuhinya suatu prestasi dengan dasar kelalaian debitur tersebut akan timbulnya sanksi (yang harus ditanggung debitur) berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko ataupun membayar biaya yang timbul dari sengketa wanprestasi. Hal tersebut telah diatur dengan jelas dalam Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUH Perdata bahwa debitur wajib membayar ganti rugi (biaya, rugi dan bunga) apabila ia lalai melakukan kewajibannya.⁹⁶

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis, yang dilakukan oleh afiliasi pertama kalinya menanyakan kepada pihak Lazada.co.id atas perbedaan jumlah komisi yang didapat dengan jumlah yang terdapat dalam aplikasi. Berikut ini penjelasan para afiliasi Lazada.co.id:⁹⁷

“Ya saya dulu datang ke kantor Lazada kemudian menanyakan penyebab komisi yang cair hanya segitu. Selain itu gak ada lagi paling saya berhenti mengiklankan”

“ya saya coba kirim email ke tim afiliasi lazada, belum ada perubahan sama sekali. Ya saya tunggu sampek bulan berikutnya ternyata di bulan berikutnya begitu lagi. Dan saya tidak tau sebabnya apa”

“ya saya hanya tanya tim afiliasi lazada melalui email saja, ya tapi responnya juga lama”

“saya complain ke email tim afiliasi lazada”

“saya complain melalui email afiliasi lazada”

⁹⁶ Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, 21. Gr. Van der Burght, Freddy Tengker dan Wila Chandra Supriadi, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 147.

⁹⁷ Rekapitulasi Hasil Wawancara Melalui Media Online

“Saya langsung complain ke lazada lewat email yang disediakan. Gak ada respon sampek bulan berikutnya saya datang langsung ke kantor lazada, dan saya tanya apa sebabnya”

“yang saya lakukan melapor ke tim afiliasi lazada atas ketidaknyamanan yang dapat merugikan saya”

“saya mencoba menghubungi pihak lazada melalui email”

“saya mencoba mengirim email kepada pihak lazada terkait masalah itu”

“saya coba hubungi langsung pihak lazada melalui email afiliasi lazada. saya rasa ya itu yang bisa saya lakukan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas afiliasi meminta pertanggungjawaban kepada Lazada.co.id melalui email Lazada.co.id dan ada beberapa yang mendatangi langsung kantor Lazada.co.id untuk meminta pertanggungjawaban Lazada.co.id. Ada beberapa respon yang diterima oleh afiliasi. Berikut ini respon yang diperoleh afiliasi ketika menanyakan permasalahan tersebut:⁹⁸

“ya, hanya dijelaskan saja apa sebabnya komisi yang cair hanya segitu, pihak lazada menjelaskan kalau lazada makek sistem last click dan mereview manual pada akhir bulan. Jadi misal di stats nya kita dapat 10 lead senilai komisi 10 juta. Nah setiap akhir bulan mereka akan review secara MANUAL apakah lead kita itu "last click" padahal di kontrak tidak dijelaskan bahwa review dilakukan secara manual oleh manusia. Human errornya besar banget loh itu... Kan bisa aja dia bohong terus dirubah datanya”

“hanya bilang akan di push ke tim afiliasi tapi tidak ada hasilnya”

“iya, tapi responnya lama. Dan hanya bilang akan di push ke tim afiliasi lazada”

“ya, responnya hanya suruh bersabar karena sudah dilaporkan ke tim afiliasi”

⁹⁸ Rekapitulasi Hasil Wawancara Melalui Media Online

“saya menunggu berminggu-minggu baru di jawab dan hanya dijawab nanti akan di push ke tim afiliasi lazadaanya. Setelah itu saya tunggu-tunggu gak ada konfirmasi lagi ya saya biarkan”

“kalau lewat email lama responnya, waktu datang kesana dikasih tau apa sebab ketidak samaan itu karena ada review secara manual tiap akhir bulan. Di kontraknya sih gak dijelasin kalau ada review manual. Review manual itu dilakukan oleh manusia yang notabenenya banyak human errornya”

“respon dari pihak lazada lumayan lama, tapi ada jawaban kok jadi harus sabar. Dan lagi-lagi disuruh nunggu lagi karena masih di push ke bagian yang mengecek itu”

“respon dari lazada lumayan lama dan saya harus menunggu sampai berminggu-minggu. Dan kemudian mendapatkan balasan akan dilaporkan kepada tim afiliasi lazada dan dimohon untu menunggu lagi. Dan akhirnya saya menunggu setelah menunggu lama di bulan berikutnya saya baru mendapatkan komisi”

“respon dari pihak afiliasi hanya nanti akan segera di proses dan akan di push ke tim afiliasi. Dan saya hanya menunggu komisi tersebut di proses kenapa bisa berkurang, atau mungkin karena sistem saya tidak tau. Kalau memang sistem berarti yaa merugikan banget dong...”

“respon ada, tapi lama. Dan ujung-ujungnya saya suruh sabar menunggu proses yang lama. Ya udah saya trima aja mungkin sistemnya atau orderan yang masuk ada yang salah”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Lazada.co.id tidak memberikan ganti kerugian atas jumlah komisi yang cair tidak sesuai dengan aplikasi tersebut. Respon yang didapat afiliasi hanya berupa penjelasan saja dan diminta untuk menunggu penanganan tim afiliasi Lazada.co.id bukan berupa ganti rugi.

Seperti halnya dalam Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Afiliasi Lazada.co.id yang berbunyi:

“Afiliasi dapat melakukan login ke Platform Afiliasi LAZADA untuk melihat akumulasi Biayanya satu jam setelah dilakukan konversi dan cek pembayaran

pertama telah dilakukan. Jika diminta oleh Afiliasi dan dianggap perlu, integrasi teknis dapat dijalankan antara Platform Afiliasi LAZADA dan sistem Afiliasi. Jika ada ketidaksesuaian data antara platform LAZADA dan Afiliasi, data LAZADA yang dijadikan rujukan. Bagaimanapun juga, data dari sistem Afiliasi tidak akan digunakan untuk mengukur jumlah yang dapat dibayarkan”⁹⁹

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila ada ketidaksamaan jumlah komisi antara platform Lazada dengan afiliasi, maka data yang digunakan adalah data pada platform Lazada, karena data pada platform afiliasi tidak akan digunakan untuk mengukur jumlah yang dapat dibayarkan. Dengan demikian, bahwa ketidaksamaan tersebut menjadi hal yang harus dimaklumi dan dipatuhi oleh afiliasi karena dalam kontrak telah diatur. Meskipun hal tersebut dapat merugikan pihak afiliasi, tetapi tidak ada upaya yang dapat dilakukan oleh pihak afiliasi. Selain itu dalam Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Afiliasi Lazada.co.id, berbunyi:

“Dalam hal pelanggaran kewajiban karena kelalaian biasa yang bersifat material dalam tercapainya tujuan kontraktual (kewajiban kontraktual material), tanggung jawab keuangan LAZADA tidak akan melebihi total Biaya yang dibayar atau dapat dibayar kepada Afiliasi berdasarkan Perjanjian ini dalam enam bulan tepat sebelum terjadinya peristiwa yang menyebabkan klaim tanggung jawab keuangan paling akhir”¹⁰⁰

Dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa apabila terjadi pelanggaran kewajiban karena kelalaian biasa yang bersifat material pihak Lazada tidak memberikan ganti kerugian, melainkan hanya akan membayar jumlah yang

⁹⁹ *Lazada.co.id Affiliate Program*, <https://pages.Lazada.co.id>, di akses 30 April 2020 Pukul 11:30 WIB.

¹⁰⁰ *Lazada.co.id Affiliate Program*, <https://pages.Lazada.co.id>, di akses 30 April 2020 Pukul 11:30 WIB.

seharusnya iya bayar tanpa memberikan ganti kerugian kepada afiliasi. Sehingga tidak ada upaya yang dapat dilakukan afiliasi untuk meminta ganti kerugian baik karena kelalaian yang bersifat material dalam kontrak maupun ketidak sesuaian data komisi antara platform lazada dengan afiliasi.

Dengan demikian posisi dari afiliasi tidak seimbang dengan posisi dari Lazada.co.id, sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi afiliasi, untuk menuntut haknya dan memposisikan afiliasi seimbang dengan Lazada.co.id., karena dalam hal ini perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak bukan perjanjian kerja melainkan perjanjian kemitraan sehingga kedudukan kedua belah pihak harus seimbang.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dipunyai oleh subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁰¹ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan tindakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰² Sehingga perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya bersifat memaksa dan

¹⁰¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 1-2.

¹⁰² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

adanya suatu sanksi. Terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang berasal dari pemerintah yang memiliki maksud untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan atau rambu dalam melakukan kewajiban untuk mencegah adanya pelanggaran.¹⁰³

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilakukan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Namun bentuk kemitraan dengan sistem komisi yang digunakan Lazada.co.id untuk mengikat diri dengan afiliasi sampai sekarang ini belum ada peraturan secara khusus yang mengatur hal tersebut di Indonesia. Lain halnya dengan pola kemitraan waralaba yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang didalam peraturan tersebut menjelaskan tentang ketentuan umum waralaba, kriteria waralaba, perjanjian waralaba, kewajiban pemberi waralaba, pendaftaran, pembinaan dan pengawasan, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Program afiliasi Lazada.co.id semakin berkembang pesat seiring dengan berkembangnya teknologi di dunia. Sehingga bukan hanya Lazada.co.id yang menggunakan bentuk kemitraan dengan sistem komisi, melainkan banyak e-

¹⁰³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

commerce lain yang juga menggunakan bentuk kemitraan dengan sistem komisi. Hal tersebut yang seharusnya menjadi dasar bagi pemerintahan untuk membuat peraturan yang mengatur mengenai bentuk kemitraan dengan sistem komisi, seperti halnya peraturan mengenai kemitraan waralaba. Dengan adanya peraturan tentang pola kemitraan dengan sistem komisi ini nantinya dapat dijadikan sebagai panduan dan acuan bagi pelaku usaha dalam membuat perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Perlindungan hukum bersifat represif merupakan bentuk perlindungan yang terakhir setelah adanya suatu pelanggaran ataupun sengketa yang berupa sanksi seperti halnya denda, penjara dan juga hukuman tambahan.¹⁰⁴ Perlindungan yang bersifat represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum pada Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Ada dua prinsip mendasar dalam perlindungan hukum yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah dan prinsip sebagai negara hukum. Dengan meletakkan hak-hak asasi manusia dalam prinsip perlindungan ini merupakan salah satu bentuk pencerminan negara hukum.¹⁰⁵

Upaya perlindungan hukum yang bersifat represif ini diperlukan ketika terjadi perselisihan atau sengketa antara Lazada.co.id dengan afiliasi. Mengingat bahwa kemungkinan terjadi perselisihan, biasanya di dalam perjanjian telah termuat

¹⁰⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, 20.

¹⁰⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, 30.

tata cara penyelesaian sengketa tersebut. Seperti dalam Perjanjian Kerjasama Program Afiliasi Lazada.co.id pada Pasal 15 tentang hukum yang mengatur dan Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut berbunyi:¹⁰⁶

“Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia tanpa memberlakukan hukum internasional dan supranasional (kontraktual), khususnya Konvensi PBB tentang Penjualan Barang Internasional”

“Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau pelanggaran, pemutusan, ketidakabsahan Perjanjian ini akan coba diselesaikan melalui pembicaraan dengan itikad baik oleh Para Pihak selama periode sampai tiga puluh (30) hari atau periode lebih lama lagi sebagaimana dapat disetujui oleh Para Pihak tetapi tidak lebih singkat”

“Setiap Pihak dapat, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain sewaktu-waktu setelah berlalunya periode tiga puluh (30) hari sebagaimana disebutkan di muka, menyerahkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) sesuai dengan “Aturan Arbitrase”nya”

“Tempat arbitrase adalah di Jakarta. Jumlah wasit adalah satu kecuali jika Para Pihak tidak dapat menyetujuinya. Jika Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan tentang satu wasit, dewan arbitrase yang terdiri dari tiga (03) wasit bertanggung jawab atas putusannya. Jalannya arbitrase menggunakan bahasa Inggris. Pihak yang kalah bertanggung jawab atas seluruh biaya dan ongkos (termasuk biaya kuasa hukum yang layak) untuk menjalankan sidang arbitrase dan memberlakukan putusan. Keputusan wasit bersifat final dan mengikat Para Pihak.

Berdasarkan klausula perjanjian kemitraan tersebut telah jelas disebutkan apabila timbul perselisihan antara Lazada.co.id dengan afiliasi, penyelesaiannya dilakukan secara pembicaraan dengan itikad baik oleh para pihak dalam kurun waktu tiga puluh (30) hari atau lebih sesuai kesepakatan. Dan dalam waktu tersebut perselisihan tidak dapat diselesaikan maka akan dilimpahkan kepada Badan

¹⁰⁶ *Lazada.co.id Affiliate Program*, <https://pages.Lazada.co.id>, di akses 30 April 2020 Pukul 11:30 WIB.

Arbitrase Nasional Indonesia sesuai dengan aturan arbitrasenya. Dan tempat untuk melakukan arbitrase tersebut di Jakarta. Ketentuan tersebut memberatkan pihak afiliasi yang ingin menyelesaikan perkaranya baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi karena tempat arbitrase yang ditentukan di Jakarta. Apalagi apabila afiliasi tersebut berada di Sorong sehingga proses arbitrase tersebut sangat memberatkan pihak afiliasi karena pertimbangan waktu, biaya dan efisiensi dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Seharusnya pihak Lazada.co.id mendirikan perwakilan Lazada.co.id di kota-kota yang terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Untuk dapat mempermudah penyelesaian perselisihan dengan pihak afiliasi.

C. Analisis perlindungan hukum terhadap afiliasi dalam praktik program afiliasi Lazada.co.id pada komunitas Lazabot perspektif Hukum Islam.

Program afiliasi Lazada.co.id merupakan salah satu teknik marketing yang dilakukan pihak Lazada.co.id dengan pihak afiliasi (pihak kedua) melalui website dan sarana pemasaran lain yang dimiliki afiliasi. Dalam praktiknya afiliasi diberikan link khusus yang sudah diberi tracking (pelacak) sehingga setiap transaksi yang datang dari afiliasi akan diketahui oleh sistem pihak Lazada.co.id.

Jika penjualan memenuhi kriteria maka afiliasi akan mendapatkan imbalan jasa.¹⁰⁷

Seperti halnya yang telah disampaikan oleh para responden berikut ini :¹⁰⁸

“Komisi diberikan kalau ada orderan dari link yang saya pasang di web saya. Sistemnya pakek last click, jadi klik terakhir yang dihitung sebagai pembayaran komisi”

“komisi yang saya peroleh itu dari adanya orderan konsumen melalui link lazada yang saya pasang di web saya. Lazada menggunakan last click dalam melacak link tersebut”

“Sama kayak program afiliasi lainnya, kita pasang link yang di kasih lazada di web kita trus apabila ada orderan dari link itu kita baru dapet komisi. Tapi kalau lazada ini sistem last clicknya masih ada review manualnya”

“Kalau ada orderan lewat link yang kita pasang baru kita mendapatkan komisi, tapi itu masih di cek lagi oleh tim lazada. Menggunakan sistem last click penghitungannya itu”

“pemberian komisi dilakukan apabila ada orderan dari link yang saya pasang di web saya, kemudian lazada hanya menghitung orderan tersebut dengan sistem last click”

“Ya setau saya, saya pasang iklan lazada di web saya lalu apabila ada yang beli produk dari link itu saying dapet komisi dari pembelian tersebut. Ada berbagai macam komisinya, kalau saya masarin elektronik jadi komisinya 3,5 %. Terus gunain sistem last click”

“memasang link yang berisi iklan roduk lazada di media afiliasi kita, kemudia ditunggu saja kalau ada orderan masuk dan itu merupakan last click maka kita dapat mendapat komisi sesuai prosesntasi yang telah ditentukan”

“Saya memasang iklan lazada pada web saya, kemudian apabila ada pembeli yang membeli melalui link tersebut maka saya akan mendptkan komisi sebesar yang ditentukan. Penghitungan komisi lazada menggunakan sistem last click lazada. Contoh case: Customer A mengklik link lazada dari web saya, kemudian ada tukang bakso lewat dan dia membeli bakso dulu, sambil makan bakso dia buka buka youtube dan di youtube ada iklan lazada (yang di pasang pihak lazada sendiri), Nah itu yg terhitung last click adalah Iklan pihak lazada”

¹⁰⁷ *Lazada.co.id Affiliate Program*, <https://pages.Lazada.co.id>, di akses 30 April 2020 Pukul 11:30 WIB.

¹⁰⁸ Rekapitulasi Hasil Wawancara Melalui Media Online

“kita pasang link dari lazada di media afiliasi kita kemudian apabila ada yang order dari link yang kita pasang dan mengunduh aplikasi kita akan mendapatkan komisi tersebut. Penghitungan orderan makek sistem last click, jadi kala konsumen tersebut beli”

“Setau saya menggunakan sistem last click, jadi yang dihitung hanya klik terakhir yang dilakukan konsumen. Semisal saya masang iklan di web trus ada konsumen yang mengeklik itu dan membeli produk maka saya dapat komisi”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaksanaan Program Afiliasi tersebut sama dengan kegiatan makelar atau akad *ju'alah* dalam islam. Menurut Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*, menerangkan bahwa akad *ju'alah* merupakan suatu akad atau perjanjian untuk memberikan imbalan atau *'iwadh atau ju'l* tertentu atas pencapaian hasil atau *natijah* yang telah ditentukan dari suatu pekerjaan.¹⁰⁹

Seperti halnya dalam akad yang dilakukan antara afiliasi dengan pihak Lazada, dimana afiliasi menjadi pihak ketiga dari konsumen dengan Lazada karena tugas dari afiliasi adalah mengiklankan atau memasarkan produr yang ada di afiliasi Lazada. Dan apabila terjadi pembelian dari iklan yang dipasang afiliasi tersebut maka pihak afiliasi akan mendapat imbalan berupa imbal jasa. Dengan melakukan akad tersebut maka akan menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Namun akad tersebut hanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak apabila akad yang dilakukan telah memenuhi ketentuan akad

¹⁰⁹ Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*

dalam akad *ju'alah*, yang telah diatur dalam Fatwa MUI No. 62/ DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

Dalam ketentuan akad Fatwa MUI NO.62/ DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Jualah, menjelaskan bahwa hal-hal yang harus dilakukan dalam akad *ju'alah* meliputi:

1. Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaqal-tasharruf*) untuk melakukan akad. Kecakapan tersebut adalah cakap dalam bertindak baik dalam menerima hukum dan melakukan perbuatan hukum. Dasar kecakapan menerima hukum adalah hidup manusia, dan dasar kecakapan bertindak hukum adalah *tamyiz*.¹¹⁰ Dalam akad program afiliasi Lazada.co.id orang yang melakukan akad telah cakap hukum dan memiliki kewenangan karena setiap pihak yang akan menjadi afiliasi, harus mengisi form pendaftaran yang di dalamnya mengharuskan mempunyai rekening tabungan, dimana dalam membuka rekening tabungan tersebut harus menggunakan kartu identitas. Sehingga pihak yang melakukan akad tersebut telah cakap hukum.
2. Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah. Syarat objektif akad tersebut meliputi *pertama*, barang yang diperjanjikan telah ada saat dilakukannya akad. *Kedua*, objek tersebut harus dapat menerima hukum akad, maksudnya objek yang diperjanjian harus objek barang yang tidak diharamkan oleh *syara'*. *Ketiga*, harus jelas dan dapat

¹¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 111.

dikenali oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada cacat tersembunyi yang mengakibatkan sengketa. *Keempat*, objek yang diperjanjikan dapat diserahkan pada saat akad atau sesuai dengan waktu yang ditentukan.¹¹¹

Dalam program afiliasi Lazada yang menjadi objek akad adalah komisi atau pendapatan atau upah dari pengiklanan yang dilakukan oleh pihak afiliasi. Komisi yang didapat tersebut dari pengiklanan barang-barang yang tidak dilarang oleh syariah

3. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Dalam akad program afiliasi Lazada.co.id hasil pekerjaan yang akan diterima pihak afiliasi sudah jelas dan diketahui oleh pihak afiliasi pada saat melakukan pendaftaran afiliasi. Sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Program Afiliasi Lazada.co.id pada Pasal 7 tentang Biaya Afiliasi Transaksi Yang Dihasilkan dari Website Lazada (Non-APP) yang berbunyi:

“Imbal Jasa dikalkulasikan dari nilai keranjang belanja bersih. Nilai keranjang belanja bersih = [Apa yang dibayar customer – (PPN + ongkos kirim + ongkos pembayaran)]; PPN dikelompokkan dalam tiga kelas: 0%, 5% (dengan item pilihan), dan 10% (biasa). Bayaran Afiliasi = [Nilai keranjang belanja bersih x tingkat Imbal Jasa]”

Dalam ketentuan perjanjian tersebut sudah dijelaskan bagaimana sistem perhitungan pemberian komisi untuk transaksi penjualan yang melalui website.

Selain itu dalam website Lazada.co.id juga telah dijelaskan prosesntase komisi

¹¹¹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 60-61.

yang akan diterima pihak afiliasi. Berikut ini daftar prosentasi komisi yang diterima afiliasi:

Gambar 4.9
Daftar Prosentasi Komisi Program Afiliasi Lazada.co.id

Kategori	Customer Baru	Customer Lama
Handphone & Tablet	2%	2%
Peralatan Elektronik	3.5%	3.5%
Elektronik Rumah Tangga	3.5%	3.5%
Komputer & Laptop	3.5%	3.5%
Kamera	3.5%	3.5%
Fashion	11%	11%
Jam Tangan, Kacamata & Aksesoris	11%	11%
Mainan, Bayi & Balita	3%	3%
Tas & Koper	11%	11%
Kesehatan & Kecantikan	8.5%	8.5%
Voucher	3%	3%
Groceries	8.5%	8.5%
Media, Games & Musik	8.5%	8.5%
Kendaraan	1%	1%

Diatas merupakan daftar prosentase komisi yang akan diterima pihak afiliasi apabila telah melakukan penjualan produk Lazada.co.id melalui link yang telah dipasang di website afiliasi.

4. Imbalan *Ju'alah* (*reward*/*'iwadh*/*ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Dalam program afiliasi Lazada.co.id pihak Lazada.co.id lah yang menentukan semua mekanisme pemberian komisi hal tersebut bisa dilihat dari perjanjian yang telah dibuat dalam bentuk perjanjian standart. Sehingga afiliasi hanya memiliki kesempatan menerima atau menolak (*take it or leave it*) dan semua ketentuan perjanjian tersebut dapat dilihat oleh afiliasi pada website resmi Lazada.co.id.
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*). Pemebrian imbalan dalam program afiliasi dilakukan setiap akhir bulan

dantidak ada ketentuan komisi dibayarkan dimuka atau sebelum melakukan pekerjaan. Seperti halnya dalam Perjanjian Kerjasama Program Afiliasi Lazada.co.id pada Pasal 7 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 tentang pembayaran yang berbunyi:

” LAZADA setiap bulannya akan menerbitkan tagihan atas semua penjualan terlacak, terkirim, dan tak diretur dalam bulan sebelumnya untuk jumlah bayaran tertagih melebihi 25 (dua puluh lima) USD (kumulatif)”

“Afiliasi akan dibayar dalam kurun 30 (tiga puluh) hari setelah LAZADA menerbitkan tagihan”

“Pembayaran kepada Afiliasi akan dilakukan satu bulan sekali”

Dapat diketahui bahwa pemberian imbalan yang dilakukan Lazada.co.id dalam program afiliasinya dilakukan pada akhir bulan tidak dilakukan dimuka.

Dengan terpenuhinya ketentuan akad maka akad tersebut shahih dan memiliki kekuatan hukum, sehingga isi dalam akad tersebut harus dilaksanakan. Akibat hukum dari akad sah yang telah disepakati kedua belah pihak adalah :¹¹²

1. Timbulnya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat membatalkan ikatan perjanjian yang telah disepakati karena telah menjadi ketentuan syar’i bagi kedua belah pihak
3. Akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak menjadi payung hukum untuk memiliki sesuatu dan pihak lain tidak dapat mengganggu gugat,

¹¹² Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufon Ihsan dan Sapiudun Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 59.

Sehingga kedua belah pihak harus melaksanakan ketentuan dalam akad yang telah disepakati tadi.

Namun dalam pelaksanaan akad tersebut sering terjadi permasalahan yang sering dialami pihak afiliasi. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah terkait pemberian komisi pada afiliasi. Seperti halnya penjelasan dari beberapa afiliasi Lazada.co.id:¹¹³

“pernah, komisi saya pada bulan ke 2 gabung tidak cair padahal pada sistem afiliasi saya sudah cukup untuk melakukan with draw. Dan kadang komisi yang saya dapat lebih kecil dari pada jumlah di aplikasi”

“saya baru dapat komisi pada bulan kedua karena sayakan memulai web dari nol jadi pada bulan pertama belum memenuhi nominal yang dapat ditarik, dan pada bulan kedua saya mendapatkan komisi tetapi komisi yang saya dapat tidak sesuai dengan nilai yang ada di dalam sistem aplikasi saya. Hanya sedikit yang masuk rekening saya”

“sering malah, soal komisi yang saya dapat selalu lebih kecil daripada di sistem sih, gak tau kenapa. Di sistem sih sampek jutaan tapi yang cair ke rekening cuma ratusan ribu saja. Trus gak adanya data detail barang apa aja tuh yang telah dijual”

“komisi yang saya peroleh tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum pada aplikasi, selain itu lamanya proses melakukan pencairan komisi. Banyak komisi yang dihapuskan karena proses review ulang”

“lumayan sering sih, kebanyakan sih komisi yang cair itu lebih sedikit dari pada jumlah di sistem afiliasi”

“pernah, komisi yang cair hanya sebagian dari total seluruh komisi di aplikasi afiliasi. Jadi yang cair hanya sedikit gak sama kayak di aplikasi. Saya juga gak tau ini karena sistemnya atau gimana”

“pada awal-awal terjadi tidak dibayarkannya komisi, padahal jumlah komisi tersebut sudah mencukupi nominal yang dapat diambil. Kemudian jumlah komisi yang saya dapat berbeda dengan nominal yang ada di aplikasi”

¹¹³ Rekapitulasi Hasil Wawancara Melalui Media Online

“pernah, komisi di dalam aplikasi afiliasi sudah mencapai jutaan rupiah, tau2 yang cair cuman beberapa ratus ribu. Rata2 setiap bulan bisa hilang lebih dari 80%... Kalau dari 1 juta, yang terhitung valid ya sekitaran hanya 200 ribu. Ya rugi jadinya kita liat diaplikasi udah berjuta-juta tapi cari cuma segitu”

“pernah, satu bulan pertama saya tidak mendapatkan komisi padahal di sistem sudah mencapai nominal yang dapat ditarik. Dan pernah terjadi komisi yang saya terima lebih kecil daripada nominal komisi yang ada di sistem”

“pernah, tidak mendapatkan informasi yang detail produk yang berhasil dijual, sama komisi yang masuk ke rekening saya hanya sebagian dari jumlah komisi yang ada di aplikasi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak afiliasi tidak mendapatkan haknya sepenuhnya sebagai afiliasi. Hak tersebut berupa komisi yang sudah disepakati pada awal terjadinya akad dan telah diatur juga dalam perjanjian program afiliasi Lazada.co.id.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah yaitu :¹¹⁴

“Imbalan Ju’alah hanya berhak diterima oleh pihak *maj’ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi”

“Pihak Ja’il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj’ul lah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan”

Dalam hal ini pihak afiliasi telah melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh pihak Lazada.co.id untuk memasang iklan lazada.co.id pada media iklan afiliasi.

Tetapi komisi yang diterima afiliasi tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam

¹¹⁴ Fatwa DSN No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah

platform afiliasi, yang kebanyakan jumlahnya lebih kecil. Hal tersebut sangat memberatkan pihak afiliasi.

Pembarian upah tersebut juga telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi tentang kewajiban para pelaku usaha yang telah memerintahkan seseorang untuk melakukan hal dengan janji akan memberi upah. Sebagaimana diatur dalam QS. Al-A'raf : 85

وَالِىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: "Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".¹¹⁵

Dan dalam hadits Nabi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (إِبْنُ مَاجَه)

¹¹⁵ Q.S. Al A'raf : 85

*Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering (hadits riwayat Ibnu Maajah)".*¹¹⁶

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

*Artinya: "Muamalah orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim dari Abu Hurairah dan Al Bukhari).*¹¹⁷

Hadits tersebut menjelaskan bahwa jangan pernah menunda-nunda upah para pekerja, apabila mereka telah melakukan pekerjaan maka bayarlah upah atau jerih payah mereka pada waktunya karena Allah paling benci bagi orang yang menunda-nunda upah pekerja. Tidak ada salahnya kalau makelar mendapatkan upah berupa uang dalam jumlah tertentu, atau secara persentase dari keuntungannya atau dengan cara apapun yang mereka sepakati persentasinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pemberian upah (komisi) dalam program afiliasi Lazada.co.id tidak sesuai dengan ajaran dalam islam sebagaimana dijelaskan diatas. Dimana pihak Lazada.co.id seharusnya segera membayar komisi atau upah afiliasi sesuai dengan waktunya dan dengan jumlah yang sesuai dengan aplikasi *platform* afiliasi. Dalam hal ini afiliasi tidak mendapat perlindungan hukum dari perjanjian yang telah dilakukan karena dalam ketentuan

¹¹⁶ Al Imam Ibnu al Fadl Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar al Asqolani, Buluhul Maram, Bairut, Darul al Fikr, 1419H/1998M, 161.

¹¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12, (Bandung: Al-Ma'arif), 70

perjanjian Program Afiliasi Lazada.co.id Pada pasal 10 ayat 1 tentang Pembayaran yang menyebutkan:¹¹⁸

“Afiliasi dapat melakukan login ke Platform Afiliasi LAZADA untuk melihat akumulasi Biayanya satu jam setelah dilakukan konversi dan cek pembayaran pertama telah dilakukan. Jika diminta oleh Afiliasi dan dianggap perlu, integrasi teknis dapat dijalankan antara Platform Afiliasi LAZADA dan sistem Afiliasi. Jika ada ketidaksesuaian data antara platform LAZADA dan Afiliasi, data LAZADA yang dijadikan rujukan. Bagaimanapun juga, data dari sistem Afiliasi tidak akan digunakan untuk mengukur jumlah yang dapat dibayarkan”

Dalam ketentuan perjanjian tersebut dapat dilihat bahwa komisi yang tertera pada platform afiliasi tidak digunakan sebagai rujukan untuk menghitung jumlah komisi. Sehingga apabila ada ketidaksamaan antara Lazada.co.id dengan afiliasi maka data Lazada.co.id yang digunakan sebagai rujukan. Dalam hal ini afiliasi tidak memiliki upaya untuk mempertanyakan hal tersebut karena ketidaksesuaian tersebut sudah disepakati oleh afiliasi. Sehingga belum ada perlindungan hukum dalam ketentuan perjanjian program afiliasi Lazada.co.id.

Namun dalam hal ini pihak afiliasi memiliki hak untuk memperoleh komisi tersebut karena telah melakukan tugasnya, sehingga apabila komisi yang seharusnya didapat sesuai dengan aplikasi tetapi tidak diterima sesuai aplikasi maka dapat meminta pertanggungjawaban Lazada.co.id. Seperti halnya yang dilakukan oleh para afiliasi berikut ini:¹¹⁹

“Ya saya dulu datang ke kantor Lazada kemudian menanyakan penyebab komisi yang cair hanya segitu. Selain itu gak ada lagi paling saya berhenti mengiklankan”

¹¹⁸ *Lazada.co.id Affiliate Program*, <https://pages.Lazada.co.id>, di akses Rabu, 08 Januari 2020 Pukul 11:30 WIB.

¹¹⁹ Rekapitulasi Hasil Wawancara Melalui Media Online

“ya saya coba kirim email ke tim afiliasi lazada, belum ada perubahan sama sekali. Ya saya tunggu sampek bulan berikutnya ternyata di bulan berikutnya begitu lagi. Dan saya tidak tau sebabnya apa”

“ya saya hanya tanya tim afiliasi lazada melalui email saja, ya tapi responnya juga lama”

“saya complain ke email tim afiliasi lazada”

“saya complain melalui email afiliasi lazada”

“Saya langsung complain ke lazada lewat email yang disediakan. Gak ada respon sampek bulan berikutnya saya datang langsung ke kantor lazada, dan saya tanya apa sebabnya”

“yang saya lakukan melapor ke tim afiliasi lazada atas ketidaknyamanan yang dapat merugikan saya”

“saya mencoba menghubungi pihak lazada melalui email”

“saya mencoba mengirim email kepada pihak lazada terkait masalah itu”

“saya coba hubungi langsung pihak lazada melalui email afiliasi lazada. saya rasa ya itu yang bisa saya lakukan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh afiliasi dalam meminta pertanggungjawaban Lazada.co.id atas komisi yang diterima lebih kecil dan tidak sesuai dengan platform afiliasi adalah hanya mengirim komplain melalui email kepada Lazada.co.id dan menunggu pihak Lazada memproses complain tersebut.

Namun kebanyakan dari pihak afiliasi hanya menerima respon dari Lazada.co.id diminta untuk menunggu dan akan segera diproses. Dalam hal ini afiliasi sudah menunggu beberapa waktu tetapi tidak kunjung selesai

permasalahan tersebut. Seperti halnya yang disampaikan oleh pihak afiliasi dalam wawancara sebagai berikut:

“ya, hanya dijelaskan saja apa sebabnya komisi yang cair hanya segitu, pihak lazada menjelaskan kalau lazada makek sistem last click dan mereview manual pada akhir bulan. Jadi misal di stats nya kita dapat 10 lead senilai komisi 10 juta. Nah setiap akhir bulan mereka akan review secara MANUAL apakah lead kita itu "last click" padahal di kontrak tidak dijelaskan bahwa review dilakukan secara manual oleh manusia. Human errornya besar banget loh itu... Kan bisa aja dia bohong terus dirubah datanya”

“hanya bilang akan di push ke tim afiliasi tapi tidak ada hasilnya”

“iya, tapi responnya lama. Dan hanya bilang akan di push ke tim afiliasi lazada”

“ya, responnya hanya suruh bersabar karena sudah dilaporkan ke tim afiliasi”

“saya menunggu berminggu-minggu baru di jawab dan hanya dijawab nanti akan di push ke tim afiliasi lazada. Setelah itu saya tunggu-tunggu gak ada konfirmasi lagi ya saya biarkan”

“kalau lewat email lama responnya, waktu datang kesana dikasih tau apa sebab ketidak samaan itu karena ada review secara manual tiap akhir bulan. Di kontraknya sih gak dijelasin kalau ada review manual. Review manual itu dilakukan oleh manusia yang notabenenya banyak human errornya”

“respon dari pihak lazada lumayan lama, tapi ada jawaban kok jadi harus sabar. Dan lagi-lagi disuruh nunggu lagi karena masih di push ke bagian yang mengecek itu”

“respon dari lazada lumayan lama dan saya harus menunggu sampai berminggu-minggu. Dan kemudian mendapatkan balasan akan dilaporkan kepada tim afiliasi lazada dan dimohon untu menunggu lagi. Dan akhirnya saya menunggu setelah menunggu lama di bulan berikutnya saya baru mendapatkan komisi”

“respon dari pihak afiliasi hanya nanti akan segera di proses dan akan di push ke tim afiliasi. Dan saya hanya menunggu komisi tersebut di proses kenapa bisa berkurang, atau mungkin karena sistem saya tidak tau. Kalau memang sistem berarti yaa merugikan banget dong...”

“respon ada, tapi lama. Dan ujung-ujungnya saya suruh sabar menunggu proses yang lama. Ya udah saya trima aja mungkin sistemnya atau orderan yang masuk ada yang salah”

Sebagaimana hasil wawancara diatas bahwa respon yang didapat afiliasi adalah diminta untuk menunggu lagi karena permasalahan tersebut akan dilaporkan kepada tim afiliasi Lazada.co.id. Selain menunggu kabar dari pihak Lazada.co.id upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak afiliasi adalah menuntut permasalahan tersebut segera diselesaikan dengan jalan iktikad baik.

Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama Afiliasi Lazada.co.id Pasal 15 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4:¹²⁰

“Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau pelanggaran, pemutusan, ketidakabsahan Perjanjian ini akan coba diselesaikan melalui pembicaraan dengan itikad baik oleh Para Pihak selama periode sampai tiga puluh (30) hari atau periode lebih lama lagi sebagaimana dapat disetujui oleh Para Pihak tetapi tidak lebih singkat”

“Setiap Pihak dapat, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain sewaktu-waktu setelah berlalunya periode tiga puluh (30) hari sebagaimana disebutkan di muka, menyerahkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) sesuai dengan “Aturan Arbitrase”nya”

“Tempat arbitrase adalah di Jakarta. Jumlah wasit adalah satu kecuali jika Para Pihak tidak dapat menyetujuinya. Jika Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan tentang satu wasit, dewan arbitrase yang terdiri dari tiga (03) wasit bertanggung jawab atas putusannya. Jalannya arbitrase menggunakan bahasa Inggris. Pihak yang kalah bertanggung jawab atas seluruh biaya dan ongkos (termasuk biaya kuasa hukum yang layak) untuk menjalankan sidang arbitrase dan memberlakukan putusan. Keputusan wasit bersifat final dan mengikat Para Pihak”

¹²⁰ *Lazada.co.id Affiliate Program*, <https://pages.Lazada.co.id>, di akses Rabu, 08 Januari 2020 Pukul 11:30 WIB.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian atau pelanggaran, pemutusan, ketidakabsahan perjanjian maka akan dilakukan negoisasi dengan iktikad baik untuk mencari jalan yang terbaik. Dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak menemukan titik mufakat maka permasalahan tersebut diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang bertempat di Jakarta. Sebagaiman juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan akad sebagai berikut:¹²¹

“Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau melalui Pengadilan Agama”

Menurut hukum islam yang mengacu pada Fatwa DSN No. 62/ DSN-MUI/XII/2007 Tetang akad ju'alah tersebut bahwa apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan akad dan tidak dapat diselesaikan dengan cara bernegoisasi maka penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional ataupun melalui Pengadilan Agama.

Namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik dan guna mendapatkan hasil yang baik, maka harus ada kesadaran dari pihak afiliasi akan hal tersebut merupakan suatu wanprestasi atau bukan dan meminta

¹²¹ Fatwa DSN No. 62/ DSN-MUI/XII/2007 Tetang Akad Ju'alah

pertanggungjawaban pihak Lazada.co.id. Sebagaimana wawancara yang dilakukakn penulis, sebagai berikut:¹²²

“saya kurang tau yaa”

“saya kurang tau kalau wanprestasi kan gak ngasih komisi tapi ini ngasih komisi tapi gak sesuai pada sistem”

“kalau menurut saya sih wanprestasi, karena banyaknya orderan yang dihapus dan mengurangi komisi. Apalagi ada review lagi di sistem last clicknya”

“kalau menurut saya sih iya, karena saya sudah memasang iklan lazada di web saya tpi hak saya tidak diberikan secara maksimal”

“kurang tau sih, kayaknya belum wanprestasi karena komisi saya diberikan”

“gak tau yaa, yang pasti saya dirugikan dari permasalahan itu”

“boleh dikatakan wanprestasi, karena meskipun hak saya diberikan tetapi tidak sesuai waktu yang seharusnya”

“sebenarnya sih wanprestasi tapi saya gak ada kekuatan untuk menuntut komisi yang hilang akibat review manual tadi”

“yaa bisa juga, karena lazada tidak memberikan hak saya sebagai afiliasi yang telah melakukan kewajiban memasang iklan”

“gak tau ya, yang pasti hak saya sebagai afiliasi tidak mendapatkan sepenuhnya komisi saya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam diketahui bahwa sebagian pihak mengetahui kalau hal tersebut wanprestasi dan sebagian lagi belum mengetahui permasalahan tersebut salah satu bentuk wanprestasi. Namun pihak yang mengetahui hal tersebut merupakan wanprestasi tidak membawa masalah tersebut kea rah yang lebih jauh karena pihak afiliasi tidak memegang bukti untuk

¹²² Rekapitulasi Hasil Wawancara Melalui Media Online

memperkuat argumennya. Sehingga kebanyakan pihak afiliasi hanya melakukan komplain kepada pihak Lazada.co.id dan apabila hal tersebut tidak segera mendapat perhatian dari Lazada.co.id maka jalan terakhir yang dilakukan afiliasi adalah tidak memasang lagi iklan pada website afiliasinya. Seperti halnya yang dilakukan oleh responden yang telah diwawancarai, yang mana banyak yang telah berhenti menjadi afiliasi Lazada.co.id. Berikut ini pernyataannya:

- “pernah”
- “iya pernah, tapi sekarang jarang main program afiliasi lazada. dan beberapa linknya sudah saya copot”
- “iya tapi sekarang saya sudah tidak mengiklankan”
- “pernah, sekarang udah enggak”
- “pernah, tapi sekarang sudah tidak saya jalankan tapi linknya belum saya copot dari web saya”
- “iya, tetapi udah tidak sekarang”
- “iya, saya sekarang masih bergabung, tapi tidak terlalu aktif”
- “iya pernah tetapi sekarang sudah tidak”
- “pernah, sekarang sudah tidak”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa banyak afiliasi yang berhenti untuk memasang iklan pada website mereka, dengan alasan dasar karena tidak puas dengan sistem yang ada di program afiliasi lazada.co.id.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas isu hukum yang diangkat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yang penting untuk disampaikan, adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Perjanjian antara afiliasi dengan Lazada.co.id telah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga timbul hubungan hukum yang menjadikan perlunya perlindungan hukum terhadap afiliasi dalam praktik program afiliasi Lazada.co.id di Komunitas Lazabot. Dalam hal ini bentuk perlindungan hukumnya adalah perlindungan hukum represif, berupa perlindungan disaat terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kontrak, yang tertuang dalam Perjanjian Program Afiliasi Lazada.co.id Pasal 15. Namun ketentuan tersebut belum memberikan perlindungan kepada afiliasi karena penyelesaian sengketa dilakukan hanya di BANI Jakarta, dimana kita

ketahui afiliasi tidak hanya berasal dari Jakarta melainkan dari seluruh Indonesia, dimana hal tersebut menjadi pertimbangan afiliasi.

2. Perlindungan hukum terhadap afiliasi dalam praktik program afiliasi Lazada.co.id di Komunitas Lazabot menurut hukum islam belum memberikan perlindungan hukum bagi afiliasi dalam hal pemberian komisi, sebagaimana tercerminkan dalam pasal 10 ayat 1 perjanjian kerjasama antara Lazada.co.id dengan afiliasi tersebut. Selain itu perlindungan hukum yang seharusnya didapat afiliasi ketika terjadi perselisihan juga belum memberikan perlindungan hukum bagi afiliasi Lazada.co.id. karena tempat penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan di BANI Jakarta.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memiliki beberapa saran masukan yang diajukan oleh penulis, diantaranya:

1. Bagi para pelaku usaha yang membuat program afiliasi melalui hendaknya memperhatikan hak-hak para afiliasi dengan menerapkan asas iktikad baik dalam membuat perjanjian baku sehingga tidak merugikan para afiliasi serta perlunya memberikan perlindungan hukum dalam perjanjian yang tidak memberatkan afiliasi, sehingga afiliasi memperoleh haknya. Dan tidak lupa memperhatikan syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Bagi para afiliasi hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian kemitraan dengan platform yang menyediakan program afiliasi dan tidak hanya tergiur dengan besarnya komisi yang didapatkan tanpa mengetahui

bagaimana sistem kerja program afiliasi tersebut. Afiliasi harus memastikan diri sendiri telah mendapatkan kepastian dan perlindungan dari pelaku usaha atau belum dengan membaca ketentuan program afiliasi Lazada.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Buku-buku

- Amiruddin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press. 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2001.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press. 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdat Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.
- Badrulzaman, Mariam Darus dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001
- Burght, Gr. Van der Freddy, Tengker dan Wila Chandra Supriadi. *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju. 2012.
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, H. Ghufon Ihsan dan Sapiudun Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- H. Yasardin. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia. 2010.
- Hidayat, Taufiq. *234 Situs Web Penghasilan Dolar*. Jakarta Selatan: Mediakita. 2008.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Kontjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- Makarin, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta Utara: RajaGrafindo. 2004.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2000
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004
- Naja, H.R Daeng. *Akad Bank Syariah*. Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia. 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Pamungkasih, Rini. *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*. Yogyakarta: Gradien Mediatama. 2009.
- Raharjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra AdityaBakti, 2000.
- Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pres. 2013.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Sarwono, Jonathan dan K Prihartono, A.H. *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2012.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII-Press. 1996.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Prezs. 2014.
- Sukamto, Suryono. *Penghantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Press Jakarta. 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Susamto, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Widjaja, Gunawan. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2007.
- Wiwoho Jamal dan Anis Mashdurohatun. *Hukum Kontrak Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*. Semarang: UNDIP Press. 2017.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Jurnal atau Penelitian

- Priyono, Ery Agus “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan”, *Jurnal Diponegara Private Law Review*, Vol. 2 No. 1 Maret, 2018.
- Gunawan, Reyhan Razindra. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. GO-JEK Dengan Pengemudi GO-JEK”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Mawanda, M. Kharis dan Adam Muhshi, “Perlindungan Hukum Mitra Ojek daring di Indonesia”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 6 No.1 (April, 2019).
- Ayunita, Yochi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online Pada PT. Grab Indonesia”, *Tesis*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018).

Agustina, Rosa “Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal GloriaJuris*, Volume 8, No 1, Januari-April 2008, 7.

Website

Mirzam M. haekal, “Apa Itu Program Afiliasi dan Apa saja Keuntungannya”, <http://www.niagahoster.co.id/blog/afiliasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 03 April 2020 pukul 23:59 WIB.

Muhammad Sholeh, “Daftar Program Affiliate Marketing Terbaik Indonesia”, dalam <http://irim.email/daftar-program-affiliate-marketing-terbaik-indonesia/>, diakses Selasa 14 April 2020 Pukul 22:21 WIB.

Q.S An-Nisa Ayat 29, <http://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada Tanggal 15 April 2020 pukul 09:00 WIB

Marvic, “Program Affiliate Blibli.com SCAM!”, <http://www.kaskus.co.id/thread/56e90deb14088d84048b4567/program-affiliate-blibliconscam>, diakses pada Tanggal 15 April 2020 Pukul 08:00 WIB

Sani Ramadhan, “Pendapatmu Tentang Affiliate Lazada?” <http://ads.id/forum/index.php?threads/ask-pendapatmu-tentang-affiliate-lazada.267698/>, diakses pada Tanggal 16 April 2020.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring”, <http://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada Tanggal 16 April 2020

Lazada.co.id Affiliate Program, <http://pages.Lazada.co.id>, diakses pada Tanggal 16 April 2020.

VH Silalahi, “Pengertian Prestasi dan wanprestasi Dalam Hukum Kontrak”, <https://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2019

Wawancara

Muhammad Eka Satria, *Wawancara Melalui Media Elektronik*, Tanggal 24 Februari 2020

Budhi Irshandi, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 30 April 2010

Abdul Mupit, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 30 April 2010

Dendy Mulya, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 1 Mei 2020

Mochamad Masbuchin, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 1 Mei 2020

Budi Nugroho, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 2 Mei 2020

Septian Heri, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 2 Mei 2020

Adhe Faisal, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 2 Mei 2020

Dadang Herdiana, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 2 Mei 2020

Ajrah Ari Susanto, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 2 Mei 2020





A. Salinan Elektronik Kontrak Kerjasama Kemitraan Program Afiliasi Lazada.co.id

PENTING: DENGAN MENDAFTAR SEBAGAI AFFILIASI DI LAZADA DAN/ATAU MENYETUJUI PERJANJIAN ELEKRONIK (E- KONTRAK) INI, MAKA ANDA SETUJU BAHWA ANDA TELAH MEMBACA DAN ANDA TELAH SETUJU SERTA SEPAKAT UNTUK TUNDUK PADA KETENTUAN - KETENTUAN BERIKUT:

Lazada dan Afiliasi selanjutnya dalam Perjanjian ini bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan masing-masing disebut sebagai “**Pihak**” sebagaimana ditentukan konteks kalimat.

OLEH KARENA ITU, MAKA, UNTUK DAN DALAM PERTIMBANGAN perundingan dan kesepakatan bersama, Para Pihak setuju SALING saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

1. LAZADA

LAZADA adalah suatu perusahaan portal web dan pemilik serta pengelola website <https://www.lazada.co.id> (“Website”), dimana para pihak ketiga (“Penjual”) menawarkan produk/ barang melalui Website tersebut.

2. Produk LAZADA

Website dan aplikasi dimana Penjual menawarkan untuk menjual, menjual dan mendistribusikan produk/barang.

3. Platform Afiliasi LAZADA

Platform online yang disediakan oleh LAZADA, sehingga Afiliasi dapat berpartisipasi dalam Program Afiliasi LAZADA dan memberikan informasi dan statistik yang berhubungan dengan Perjanjian ini kepada Afiliasi.

Melalui Platform Afiliasi LAZADA, Afiliasi dapat menemukan semua informasi dan materi yang diperlukan: termasuk kinerja Afiliasi, menerima materi iklan, akses ke jumlah Biaya

4. Afiliasi.

Afiliasi Badan hukum atau pribadi yang menjadi Pihak Kedua dalam Perjanjian ini yang berhak untuk mempublikasikan Materi Iklan LAZADA melalui Media Afiliasi.

5. Media Afiliasi

Media Afiliasi berarti semua media iklan, termasuk tapi tak terbatas pada website, aplikasi dan newsletter, subafiliasi jaringan Afiliasi, media yang dimiliki atau diperantarainya dan terdaftar pada Program Afiliasi oleh Afiliasi dan disetujui oleh LAZADA.

6. Program Afiliasi

Program Afiliasi adalah suatu teknik marketing dimana Pihak Pertama bekerjasama dengan Pihak Kedua melalui website dan sarana pemasaran lain yang dimiliki Pihak Kedua. Dalam prakteknya Pihak Kedua mendapatkan link khusus yang sudah diberi tracking (pelacak) sehingga setiap transaksi yang datang dari Pihak Kedua akan diketahui oleh sistem Pihak Pertama. Jika penjualan memenuhi kriteria afiliasi maka Pihak Kedua akan mendapatkan Imbalan Jasa.

7. App

Aplikasi mobile LAZADA

8. Chargeback

Transaksi yang tidak berhak atas pembayaran biaya. Chargeback termasuk tapi tak terbatas pada:

- a. Transaksi yang curang & tidak sah (termasuk transaksi yang diidentifikasi secara manual atau melalui perangkat automated fraudulent order check yang digunakan oleh LAZADA);
- b. Transaksi yang dibatalkan;
- c. Order yang dikembalikan.

9. Klik

Kunjungan pengguna pada hyperlink untuk Program Afiliasi, yang mengantarnya pada Produk LAZADA.

10. Imbal Jasa

Imbal Jasa yang diterima oleh Afiliasi untuk mengirimkan penjualan atau tindakan yang disetujui tidak termasuk Chargeback.

11. Customer

Konsumen yang mengakses Media Iklan Afiliasi atau Produk Lazada, kemudian melakukan order.

12. Hyperlink

Link menuju Produk LAZADA dalam bentuk URL lengkap, diberikan melalui Program Afiliasi, untuk digunakan oleh Afiliasi dalam Media Afiliasi (misalnya website terdaftar), yang mengidentifikasi Afiliasi.

13. Penjualan (disebut juga order atau transaksi)

Perbuatan membeli produk oleh salah satu customer LAZADA melalui Hyperlink. Pembayaran berdasarkan penjualan bersih (penjualan sah).

14. SEM (Search Engine Marketing)

Akronim yang berarti Pemasaran lewat Mesin Pencari, termasuk berbagai bentuk pemasaran online yang mencoba mempromosikan website dengan meningkatkan daya lihat dalam halaman hasil mesin pencari menggunakan penempatan berbayar, iklan kontekstual, atau pencakupan berbayar.

15. SEO (Search Engine Optimization)

Akronim yang berarti optimisasi lewat Mesin Pencari, termasuk proses (i) peningkatan volume atau kualitas trafik website atau webpage mesin pencari melalui hasil pencarian “alami” atau tak berbayar (“organik” atau “algoritmik”), atau (ii) perwujudan atau penciptaan hasil pencarian dengan ranking lebih baik atau meningkat untuk kata atau kata-kata kunci tertentu.

16. Materi Iklan

Termasuk tapi tak terbatas pada banner, pop-up atau informasi produk apapun yang diperlihatkan dalam format serupa.

17. Formulir Pendaftaran

Formulir Pendaftaran yang dapat diakses melalui Program Afiliasi untuk mendaftar pada Program Afiliasi.

18. Penglihatan (atau impresi)

Jumlah waktu iklan diperlihatkan pada Media Iklan.

PASAL 2

PEMBUATAN KONTRAK

Suatu perjanjian antara LAZADA dan Afiliasi dalam penempatan Materi Iklan akan dibuat secara eksklusif melalui prosedur aplikasi platform LAZADA, dalam konteks dimana Afiliasi akan mengirimkan lamaran untuk ikut serta dalam Program Afiliasi, dan dengan demikian menerima syarat dan ketentuan Perjanjian ini. Formulir Pendaftaran beserta Perjanjian ini merupakan perjanjian kerangka kerja antara LAZADA dan Afiliasi. Dalam hal ada pertentangan antara Formulir Pendaftaran dan perjanjian ini, perjanjian ini adalah dokumen yang mengatur.

PASAL 3

LINGKUP KERJA

1. Lingkup kerja adalah partisipasi dalam Program Afiliasi dan promosi untuk LAZADA oleh Afiliasi sebagai Afiliasi dalam konteks Platform Afiliasi LAZADA. Sampai disini, LAZADA akan memilih Materi Iklan yang tersedia untuk Afiliasi sebagai pengiklan melalui Platform Afiliasi LAZADA.
2. Afiliasi mutlak bertanggung jawab untuk menempatkan Program Afiliasi LAZADA. Tunduk pada hak LAZADA berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lain, Afiliasi bebas untuk menentukan apakah akan menaruh materi iklan LAZADA atau seberapa lama materi iklan tersebut ditaruh pada Media Afiliasi, kecuali jika ditentukan lain oleh LAZADA. Afiliasi berhak untuk menghapus Materi Iklan sewaktu-waktu. Afiliasi hanya diperbolehkan untuk menaruh materi iklan LAZADA pada Media Iklan dengan ketentuan bahwa Media Iklan tersebut telah terdaftar dan disetujui oleh LAZADA.
3. Sebagai imbalan, Afiliasi akan menerima Imbal Jasa dari LAZADA sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

4. Program Afiliasi tidak akan menimbulkan hubungan kontraktual antara Para Pihak yang melebihi Perjanjian ini.
5. Syarat dan ketentuan dari Afiliasi sendiri memerlukan persetujuan tertulis tegas dari LAZADA sehingga tidak berlaku bahkan jika LAZADA mengakui keabsahannya.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN KESANGGUPAN AFILIASI

1. Afiliasi dengan tegas dilarang menggunakan dan/atau mengubah Materi Iklan beserta isinya yang diakses melalui Platform Afiliasi LAZADA, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari LAZADA atau selain yang dengan tegas diperbolehkan berdasarkan ketentuan Kontrak ini.
2. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari LAZADA, Afiliasi tidak diperbolehkan untuk menggunakan email iklan (“EDM”) guna mempromosikan LAZADA.
3. Afiliasi harus menjamin bahwa semua alamat email dihasilkan melalui Double Opt-In (DOI), sehingga email yang masuk bukan sebagai spam, dengan mempertimbangkan semua larangan yang diperlukan.
4. LAZADA terbebas dari persyaratan-persyaratan pihak ketiga dalam hal ada masalah terkait kiriman surat Afiliasi. Afiliasi menjamin bahwa mereka akan bertanggung jawab jika ada keluhan terkait dengan email. Afiliasi tidak diperbolehkan untuk menggunakan brand “LAZADA” dalam alamat email, dalam URL, dalam kode sumber, dan dalam judul email. Afiliasi harus memastikan bahwa email berasal dari Afiliasi dan bukan langsung dari LAZADA. Email harus disetujui oleh LAZADA sebelum dikirimkan. Afiliasi harus mengganti biaya jika terjadi pelanggaran persyaratan-persyaratan pihak ketiga atau pelanggaran larangan di atas.
5. Afiliasi bertanggung jawab atas isi dan operasi rutin Media Afiliasi atau Media Afiliasi terkait lainnya, seperti subafiliasi jaringan, dan selama durasi Perjanjian ini, tidak akan menaruh konten pada Media Afiliasi tersebut atau media iklan terkait lainnya yang melanggar undang-undang yang berlaku,

norma sosial, atau hak-hak pihak ketiga. Larangan tersebut termasuk, tapi tak terbatas pada, pernyataan yang mengagungkan kekerasan, konten dan ilustrasi seksual dan pornografi, statemen yang meyesatkan atau konten yang diskriminatif (misalnya berkaitan dengan gender, ras, politik, agama, kebangsaan atau disabilitas). Konten tersebut tidak dapat dicantumkan pada Media Afiliasi atau media iklan terkait lainnya, tidak juga link dari Media Afiliasi atau media iklan terkait lainnya dapat terhubung ke konten seperti itu pada website lain.

6. Media Afiliasi atau media iklan terkait lainnya tidak dapat mengadakan, menyepakati, menggunakan, melakukan atau melaksanakan transaksi, unduhan via torrent, atau kegiatan streaming tanpa persetujuan terlebih dahulu dari LAZADA.
7. Afiliasi dilarang untuk membuat dan/atau memelihara website/app yang dapat menimbulkan resiko kebingungan dengan web/mobile LAZADA yang ada. Afiliasi tidak diperbolehkan untuk meniru (mirror) kehadiran tersebut, tidak juga diperbolehkan untuk menyalin grafik, teks, atau konten lain dari website LAZADA. Dilarang keras untuk merangkak (crawl) webpage LAZADA. Secara khusus, Afiliasi harus menghindari untuk menimbulkan kesan baik secara umum atau pribadi bahwa Website Afiliasi merupakan proyek LAZADA atau bahwa operatornya mempunyai kaitan secara ekonomi dengan LAZADA dalam suatu cara atau hubungan atau afiliasi lain antara Afiliasi dan LAZADA di luar Program Afiliasi LAZADA dan Perjanjian ini. Setiap kali Afiliasi menggunakan materi atau konten dari web LAZADA atau logo maupun brand-nya memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari LAZADA.
8. Afiliasi bertanggung jawab terhadap LAZADA untuk memastikan bahwa konten iklannya tidak melanggar, secara langsung atau tidak langsung, hak-hak kekayaan pihak ketiga dalam negeri atau asing atau hak-hak lain yang tidak mematuhi perlindungan undang-undang khusus.
9. Dilarang keras untuk mendorong SEM dan trafik iklan berbasis kata kunci lainnya menggunakan brand LAZADA atau label pribadi, terhadap Produk

LAZADA. Dengan kata lain, “LAZADA” dan kata-kata serupa lainnya yang dapat menyesatkan sebagai LAZADA harus dimasukkan sebagai kata kunci negatif.

10. Mengiklankan LAZADA melalui aktivitas media sosial (termasuk tapi tak terbatas pada Facebook, Pinterest, Twitter) diperbolehkan setelah ada pengajuan namun tidak termasuk merk dagang LAZADA atau tidak dapat memajang konten yang menyesatkan (yaitu yang menyerupai aktivitas media sosial LAZADA resmi). Aktivitas media sosial melalui platform Facebook hanya dapat dijalankan melalui “Fan Page” dan bukan melalui “Halaman Pribadi” sesuai dengan kebijakan Facebook.
11. Afiliasi tidak dapat mengadakan kampanye pada Jaringan Afiliasi pihak ketiga. Afiliasi hanya diperbolehkan untuk mengarahkan trafiknya sendiri dan/atau trafik sub-afiliasinya sendiri dalam hal jaringan, terhadap Produk LAZADA.
12. Afiliasi menjamin bahwa ia akan mengatur cookies hanya jika materi iklan yang diberikan oleh Program Afiliasi LAZADA terlihat pada Website Afiliasi dan pengguna mengklik secara sukarela dan sadar. Penggunaan iklan melalui layer, add-on, iFrames, pop-up, pop-under, site-under, atau auto-redirect yang secara langsung mengarahkan pengguna kepada website Pengiklan tanpa keterlibatan atau aksi dari pengguna (misalnya klik, sentuh), cookie dropping, teknologi postview, iklan menyesatkan yang menyebabkan klik menyesatkan dan tidak memperlihatkan konten yang diharapkan, tidak diijinkan dan dilarang keras. Khususnya untuk kampanye App, iklan yang menyebabkan instalasi paksa aplikasi Pengiklan. Untuk memperjelas, instalasi paksa juga termasuk perbuatan tidak meminta izin Pengguna sebelum memulai unduhan/redirecting.
13. Dilarang keras menggunakan nama penawaran, kreatif atau brand untuk kompetisi atau undian apapun.
14. Afiliasi hanya dapat mempromosikan voucher yang telah disetujui secara tegas oleh LAZADA untuk afiliasi atau dikomunikasikan melalui newsletter Afiliasi. Kegiatan promosi voucher lain, termasuk tapi tak terbatas pada newsletter

customer akhir, iklan cetak atau kontak layanan customer, tidak diijinkan dan dilarang keras.

15. Setiap kali Afiliasi melakukan pelanggaran kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini atau hak-hak kekayaan industri lainnya atau hak cipta LAZADA, Afiliasi memberikan hak kepada LAZADA untuk memutus Perjanjian ini dengan alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini tidak akan mempengaruhi klaim tambahan lain terhadap Afiliasi yang berhak diajukan oleh LAZADA. Secara khusus, LAZADA berhak, terhadap Afiliasi, untuk tidak memberikan atau menghentikan seluruh dan setiap layanan berkaitan dengan Afiliasi tersebut.
16. Afiliasi akan segera menghapus materi iklan LAZADA dari Website Afiliasi jika LAZADA memintanya untuk melakukan hal tersebut.
17. Jika LAZADA dituntut oleh pihak ketiga karena Afiliasi melanggar kewajiban kontraktual atau karena Afiliasi menyalahi ketentuan undang-undang terkait dengan penempatan materi iklan LAZADA, Afiliasi wajib menggantirugi LAZADA terhadap semua klaim dari pihak ketiga yang diajukan karena pelanggaran yang disebutkan di atas. Jika LAZADA meminta Afiliasi untuk memberikan informasi atau keterangan, guna pembelaan hukum, Afiliasi harus memberikannya kepada LAZADA dalam periode yang diperlukan paling lambat tiga (03) hari serta memberikan dukungan yang layak kepada LAZADA dalam pembelaan hukumnya.
18. Selain itu, Afiliasi harus memberikan kompensasi kepada LAZADA atas setiap biaya akibat dari klaim oleh pihak ketiga karena pelanggaran hak dan/atau kewajiban di atas; biaya tersebut termasuk, misalnya, biaya pengacara, biaya pengadilan atau penyelesaian sengketa lainnya, khususnya biaya proses hukum terpisah untuk mengambil bukti, kerusakan dan kerugian lain yang diderita oleh LAZADA dengan cara demikian.
19. Afiliasi tidak dapat membeli Produk melalui materi Iklan yang diberikan oleh LAZADA untuk dijual kembali atau digunakan secara komersil apapun itu. Sama halnya, Afiliasi tidak dapat meminta atau mendorong teman, saudara, atau asosiasinya untuk membeli Produk melalui materi Iklan yang diberikan

oleh LAZADA untuk dijual kembali atau digunakan secara komersil apapun itu.

20. Afiliasi menyanggupi bahwa ia telah dan akan menyimpan semua lisensi, ijin, persetujuan, pendaftaran atau sejenisnya, untuk melakukan hal-hal yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini dan ia akan melaksanakan Perjanjian ini dengan mematuhi undang-undang negara Vietnam, khususnya Undang-Undang tentang Periklanan, pengaturan pedomannya dan ketentuan hukum tentang privasi data.
21. Dalam hal pelanggaran (termasuk tapi tak terbatas pada penggunaan tanpa ijin trafik dan sumber, aksi curang atau pelanggaran ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian ini), LAZADA memelihara hak untuk menebus sebagai chargeback: (i) pembayaran yang tertunda yang belum diberikan kepada Afiliasi, (ii) jumlah total pembayaran selama periode ketika pelanggaran tersebut ditemukan, (iii) pembayaran di masa mendatang yang diterima oleh afiliasi yang terbukti berasal dari pelanggaran tersebut.
22. Dalam hal pelanggaran yang berasal dari sub-Afiliasi jaringan Afiliasi teridentifikasi, chargeback tambahan dapat diberlakukan sampai setara dengan 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran sub-Afiliasi.

PASAL 5

LAYANAN OLEH LAZADA

1. Setelah Afiliasi diakui sebagai anggota Program Afiliasi LAZADA, ia akan diberikan berbagai macam materi iklan, yang diambil secara rutin sesuai dengan cakupan produk dan pengaruh musiman. Afiliasi dapat meminta ketentuan format atau template newsletter tersendiri dari LAZADA sewaktu-waktu.
2. LAZADA akan mengoperasikan website dan menjalankan layanan yang diberikan di dalamnya, seperti menyediakan umpan produk, dalam batasan kapasitas teknis yang ada pada LAZADA. LAZADA tidak berkewajiban, dalam batasan ini, untuk menyediakan websitayang bebas dari kesalahan dan bebas dari gangguan. Kualitas dan ketepatan produk, materi iklan dan file csv

yang diberikan pada platform Afiliasi LAZADA tetap berada dalam kebijakan eksklusif LAZADA.

3. Semua aktivitas Afiliasi harus tercatat dalam sistem pelacakan platform dan dapat diakses oleh Afiliasi melalui statistik dan laporan platform. Biaya yang dibayar LAZADA kepada Afiliasi berdasarkan order yang diperantarai dan nilai keranjang belanja bersih yang dihasilkan. Biaya dikalkulasikan sesuai dengan Pasal 7.3 dan Pasal 8.3 Perjanjian ini.
4. Dalam konteks partisipasi dalam platform dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh Afiliasi dengan LAZADA dalam hal ini, Afiliasi berhak untuk menerima Biaya dari LAZADA sehubungan dengan transaksi bersih yang dihasilkan oleh promosi aktifnya atas LAZADA pada Website/App Afiliasi, dalam kurun sesi pertama dan selama tiga puluh hari berikutnya jika kegiatan penggunaan materi Iklan mengakibatkan transaksi bersih dan merupakan advertorial pemasaran berbayar terakhir yang digunakan oleh pengguna akhir.

PASAL 6

TANGGUNG JAWAB KEUANGAN LAZADA

1. Dalam hal pelanggaran kewajiban karena kelalaian biasa yang bersifat material dalam tercapainya tujuan kontraktual (kewajiban kontraktual material), tanggung jawab keuangan LAZADA tidak akan melebihi total Biaya yang dibayar atau dapat dibayar kepada Afiliasi berdasarkan Perjanjian ini dalam enam bulan tepat sebelum terjadinya peristiwa yang menyebabkan klaim tanggung jawab keuangan paling akhir.
2. Tidak ada lagi tanggung jawab keuangan lain bagi LAZADA.
3. Batasan tanggung jawab keuangan di atas juga berlaku bagi tanggung jawab keuangan pribadi karyawan, perwakilan, dan badan eksekutif LAZADA.

PASAL 7

BIAYA AFILIASI UNTUK TRANSAKSI YANG DIHASILKAN DARI WEBSITE LAZADA (NON-APP)

1. LAZADA setuju untuk membayar Imbal Jasa atas penjualan yang dihasilkan oleh trafik dari Website Afiliasi. Untuk mengapresiasi afiliasi berkinerja terbaik, LAZADA telah membuat struktur Imbal Jasa berdasarkan kelompok untuk transaksi yang dihasilkan dari platform Afiliasi LAZADA. Struktur Imbal Jasa dapat dilihat pada LAZADA
2. Imbal Jasa dikalkulasikan dari nilai keranjang belanja bersih
 - a. Nilai keranjang belanja bersih = [Apa yang dibayar customer – (PPN + ongkos kirim + ongkos pembayaran)];
 - b. PPN dikelompokkan dalam tiga kelas: 0%, 5% (dengan item pilihan), dan 10% (biasa).
 Bayaran Afiliasi = [Nilai keranjang belanja bersih x tingkat Imbal Jasa].
3. Struktur Imbal Jasa dapat diubah sewaktu-waktu dengan menambah poin tambahan Imbal Jasa untuk afiliasi terpilih, untuk mendorong praktek terbaik dan memberi hadiah kepada hasil terbaik. Mohon lihat Pasal 12.3 untuk informasi lebih lanjut.
4. Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang dimiliki LAZADA, LAZADA berhak untuk tidak memberikan, dan Afiliasi setuju bahwa ia tidak berhak atas, Biaya yang dapat dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini jika LAZADA memutuskan bahwa Afiliasi tersebut tidak mematuhi persyaratan atau larangan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tapi tak terbatas pada yang berkaitan dengan konten terlarang dalam Pasal 4, atau jika ada kesalahan teknis, seperti format link yang tidak layak, oleh Afiliasi. Dalam hal pelanggaran berasal dari Afiliasi yang teridentifikasi, tagih balik tambahan dapat diberlakukan sampai setara 30% (tiga puluh persen) dari bayaran sub-Afiliasi jika disetujui oleh kedua belah Pihak guna meneruskan kerja sama dan melanjutkan kemitraan.

PASAL 8

BIAYA AFILIASI UNTUK TRANSAKSI YANG DIHASILKAN DARI APP LAZADA

1. LAZADA setuju untuk membayar Imbal Jasa atas penjualan yang dihasilkan oleh trafik dari Website/App Afiliasi. LAZADA menawarkan Imbal Jasa per order bersih tidak termasuk chargeback. Struktur Biaya dapat dilihat di LAZADA
2. Struktur Imbal Jasa dapat diubah sewaktu-waktu dengan menambah poin tambahan Imbal Jasa untuk afiliasi terpilih, untuk mendorong praktek terbaik dan memberi hadiah kepada hasil terbaik. Mohon lihat Pasal 12.3 untuk informasi lebih lanjut.
3. Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang dimiliki LAZADA, LAZADA berhak untuk tidak memberikan, dan Afiliasi setuju bahwa ia tidak berhak atas, Imbal Jasa yang dapat dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini jika LAZADA memutuskan bahwa Afiliasi tersebut tidak mematuhi persyaratan atau larangan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tapi tak terbatas pada yang berkaitan dengan konten terlarang dalam Pasal 4, atau jika ada kesalahan teknis, seperti format link yang tidak layak, oleh Afiliasi.

PASAL 9

METODOLOGI PELACAKAN

1. LAZADA dan Afiliasi sepakat bahwa pelacakan dan pelaporan dilakukan oleh Platform Afiliasi LAZADA dengan menjatuhkan cookies pada peramban pengguna untuk melacak transaksi kembali ke tiap afiliasi tertentu dan dengan menggunakan ID perangkat untuk melacak transaksi yang dihasilkan dari app LAZADA.
2. LAZADA menghubungkan transaksi kepada Afiliasi yang terakhir kali diklik.
3. Cookie akan bertahan selama 30 (tiga puluh) hari.

PASAL 10

PEMBAYARAN

1. Afiliasi dapat melakukan login ke Platform Afiliasi LAZADA untuk melihat akumulasi Biayanya satu jam setelah dilakukan konversi dan cek pembayaran pertama telah dilakukan. Jika diminta oleh Afiliasi dan dianggap perlu,

integrasi teknis dapat dijalankan antara Platform Afiliasi LAZADA dan sistem Afiliasi. Jika ada ketidaksesuaian data antara platform LAZADA dan Afiliasi, data LAZADA yang dijadikan rujukan. Bagaimanapun juga, data dari sistem Afiliasi tidak akan digunakan untuk mengukur jumlah yang dapat dibayarkan.

2. LAZADA setiap bulannya akan menerbitkan tagihan atas semua penjualan terlacak, terkirim, dan tak diretur dalam bulan sebelumnya untuk jumlah bayaran tertagih melebihi 25 (dua puluh lima) USD (kumulatif).
3. Afiliasi akan dibayar dalam kurun 30 (tiga puluh) hari setelah LAZADA menerbitkan tagihan.
4. Pembayaran kepada Afiliasi akan dilakukan satu bulan sekali.
5. LAZADA memiliki hak untuk tidak memberikan pembayaran di bawah USD 25 (dua puluh lima) untuk diakumulasikan dan dibayarkan pada periode pembayaran berikutnya (jika jumlah terakumulasi melebihi USD 25 (dua puluh lima US dollar) pada akhir bulan selanjutnya). Untuk Afiliasi asing, jumlahnya adalah USD/EUR/GBP 100 (Seratus).
6. Semua pembayaran dilakukan oleh LAZADA kepada Afiliasi akan dilakukan dalam bentuk transfer bank langsung ke rekening bank yang diberikan oleh Afiliasi. LAZADA tidak bertanggung jawab melakukan pembayaran apabila Afiliasi gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud kepada LAZADA. LAZADA hanya bertanggung jawab atas semua biaya yang berhubungan pemrosesan lembaga keuangan yang dikeluarkan.
7. Afiliasi bertanggung jawab atas pembayaran pajak penghasilannya sendiri. Jika pembayaran tersebut tunduk pada potongan pajak, LAZADA akan mengurangnya dari pembayaran tersebut, membayar jumlah bersih kepada Afiliasi dan di waktu yang sama memberikan surat potongan pajak atau dokumen yang setara dengan itu.

PASAL 11

ORGANISASI DAN INDEPENDENSI AFILIASI

1. Lazada dan Afiliasi adalah kontraktor independen, dan tidak ada dalam perjanjian ini yang akan menimbulkan kemitraan, usaha patungan, peragenan, waralaba, atau hubungan perwakilan penjualan antara Para Pihak. Penjual tidak mempunyai wewenang apapun untuk membuat atau menerima tawaran atau perwakilan apapun atas nama Lazada.
2. Afiliasi tidak dapat melakukan subkontrak hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari LAZADA.

PASAL 12

JANGKA WAKTU PERJANJIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN

1. Jangka Waktu Perjanjian ini adalah sesuai dengan durasi keanggotaan Afiliasi pada Program Afiliasi LAZADA.
2. Setelah pemutusan kontrak, Afiliasi harus segera menghapus informasi dan Materi Iklan yang dikirimkan kepadanya, tanpa diminta untuk melakukan demikian. Afiliasi tidak mempunyai hak untuk menyimpan dalam hal ini. Atas permintaan LAZADA, Afiliasi akan memberikan konfirmasi penghapusan kepada LAZADA.
3. LAZADA memelihara hak untuk mengubah struktur Imbal Jasa dengan pemberitahuan sebelumnya. Dalam hal tersebut, email akan dikirimkan kepada Afiliasi, berdasarkan alamat email yang diberikan oleh Afiliasi melalui Program Afiliasi LAZADA. Notifikasi akan muncul setidaknya dua (02) minggu sebelum perubahan terjadi. LAZADA tidak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa komunikasi tentang perubahan dalam program diterima oleh Afiliasi. Jika tidak ada kesepakatan, satu-satunya jalan bagi Afiliasi adalah untuk mengakhiri partisipasinya dalam program.
4. LAZADA mempunyai hak untuk mengubah Syarat dan Ketentuan Umum ini sewaktu-waktu. Afiliasi akan diberitahukan mengenai perubahan ini melalui email terdaftar. Jika Afiliasi tidak menyetujui perubahan tersebut, ia berhak untuk memberitahu LAZADA mengenai hal tersebut dalam kurun dua (02) minggu setelah menerima notifikasi perubahan. Jika Afiliasi tidak mengirimkan notifikasi dalam periode tersebut, perubahan dianggap diterima

dan akan berlaku pada akhir periode. LAZADA dalam pemberitahuan perubahannya harus menekankan pentingnya batas waktu di minggu tersebut.

5. Perjanjian ini akan terputus dalam kondisi berikut ini:
 - a. Kedua belah pihak sepakat untuk memutus Perjanjian ini.
 - b. Karena diminta oleh undang-undang.
 - c. Afiliasi tidak terlibat (yaitu tidak membawa trafik) selama enam (06) bulan.
 - d. LAZADA memiliki hak untuk secara sepihak memutus Perjanjian ini sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan dua (02) minggu sebelumnya kepada Afiliasi.
 - e. LAZADA memiliki hak untuk memutus Perjanjian ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika Afiliasi melanggar atau menyalahi kewajiban atau kesepakatannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - f. Jika ada dugaan kecurangan, LAZADA memiliki hak untuk melakukan penyelidikan dalam kurun tujuh (07) hari sejak tanggal didapitnya kecurigaan tersebut dan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditangguhkan. Setelah berlalunya periode tersebut, LAZADA akan memutuskan apakah akan meneruskan Perjanjian atau memutus Perjanjian tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Jika terbukti ada kecurangan, Afiliasi diwajibkan untuk mengganti pembayaran semua pengeluaran sehubungan dengan penyelidikan dan kerusakan terkait lainnya dari penyelidikan tersebut dalam kurun lima belas (15) hari setelah tanggal diminta.
 - g. Ketentuan lain sesuai dengan undang-undang dan perjanjian ini.
6. Pengeluaran yang dapat dibayarkan akan dihitung sampai tanggal pemberitahuan pemutusan kecuali untuk kondisi pada Pasal 12.5.e dan 12.5.f di atas.
7. LAZADA memelihara hak untuk menahan Imbal Jasa yang belum terbayar selama periode yang wajar setelah pemutusan untuk memastikan bahwa jumlah yang tepat dibayarkan kepada Afiliasi, seperti apakah berlaku Chargeback atau tidak.

8. Setelah pemutusan Perjanjian ini, semua hak dan kewajiban Para Pihak akan terhapus, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas atau karena sifatnya dimaksudkan untuk tetap berlaku.

PASAL 13

KERAHASIAAN

1. Informasi rahasia adalah setiap informasi dan dokumen milik Pihak lain masing-masing yang ditandai sebagai rahasia atau dapat dianggap sebagai rahasia berdasarkan keadaannya. Ini termasuk tapi tak terbatas pada:
 - a. Strategi pemasaran, rencana, informasi keuangan, atau proyeksi, operasi, estimasi penjualan serta rencana usaha berkaitan dengan kegiatan usaha lalu, kini, atau nanti pihak tersebut;
 - b. Hasil kinerja lalu dan kini; termasuk order dan volume;
 - c. Rencana dan strategi ekspansi;
 - d. Daftar produk atau layanan, customer dan supplier;
 - e. Informasi khusus atau teknis, penemuan, desain, proses, prosedur, formula, perbaikan, teknologi, dan metode;
 - f. Konsep, laporan, data, ketrampilan, bahan setengah jadi, desain, perangkat pengembangan, spesifikasi, perangkat lunak komputer, kode sumber, kode objek, bagan arus, basis data, penemuan, informasi, dan rahasia dagang; dan
 - g. Informasi lain yang mestinya dianggap sebagai informasi rahasia pihak yang mengungkapkan. Informasi rahasia bukan berarti hal baru, unik, dapat dipatenkan, dan dapat dihakciptakan atau merupakan rahasia dagang untuk diperlakukan sebagai Informasi Rahasia.
2. Tidak ada Pihak yang mempunyai hak untuk membuka informasi rahasia kepada pihak ketiga sebelum mendapatkan persetujuan dari Pihak yang tidak mengungkapkan informasi. Afiliasi hanya akan mengungkapkan informasi rahasia kepada karyawannya untuk tujuan melaksanakan Perjanjian ini, dan bukan untuk tujuan lain. Afiliasi akan mengharuskan karyawan tersebut untuk

memelihara kerahasiaan sehubungan dengan informasi rahasia tersebut selama dan setelah aktivitasnya.

3. Menyimpang dari yang sebelumnya, informasi rahasia dapat diungkapkan karena alasan-alasan berikut:
 - a. Untuk mematuhi ketentuan wajib peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum yang diakui;
 - b. Informasi tersebut berada dalam ranah publik, selain melalui pelanggaran Pasal ini;
 - c. Untuk tujuan arbitrase atau peruses hukum yang timbul dari Perjanjian Induk ini; dan
 - d. Kepada otoritas pemerintah atas permintaanya.
4. Kewajiban untuk tidak mengungkapkan tersebut berlaku selama periode tak terbatas setelah Jangka Waktu Perjanjian ini.

PASAL 14

PENGALIHAN, HAK MENAHAN, PERJUMPAAN UTANG

1. Afiliasi dapat memindahkan klaim terhadap LAZADA berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga hanya atas izin tertulis LAZADA.
2. Tidak ada Pihak dalam kontrak yang mempunyai hak untuk memindahkan, mengalihkan, atau melakukan subkontrak seluruh atau sebagian hak atau kewajibannya yang berasal dari perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Jika diberi izin, seluruh syarat dan ketentuan Perjanjian ini akan tetap tak berubah kecuali jika ada kesepakatan bersama.
3. Salah satu Pihak dalam kontrak dapat melakukan perjumpaan utang atau menggunakan hak menahan hanya berkaitan dengan piutang Pihak lainnya yang tidak dapat diganggu gugat atau telah menjadi res judicata.

PASAL 15

HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia tanpa memberlakukan hukum internasional dan

supranasional (kontraktual), khususnya Konvensi PBB tentang Penjualan Barang Internasional.

2. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau pelanggaran, pemutusan, ketidakabsahan Perjanjian ini akan coba diselesaikan melalui pembicaraan dengan itikad baik oleh Para Pihak selama periode sampai tiga puluh (30) hari atau periode lebih lama lagi sebagaimana dapat disetujui oleh Para Pihak tetapi tidak lebih singkat.
3. Setiap Pihak dapat, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain sewaktu-waktu setelah berlalunya periode tiga puluh (30) hari sebagaimana disebutkan di muka, menyerahkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) sesuai dengan “Aturan Arbitrase”nya.
4. Tempat arbitrase adalah di Jakarta. Jumlah wasit adalah satu kecuali jika Para Pihak tidak dapat menyetujuinya. Jika Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan tentang satu wasit, dewan arbitrase yang terdiri dari tiga (03) wasit bertanggung jawab atas putusannya. Jalannya arbitrase menggunakan bahasa Inggris. Pihak yang kalah bertanggung jawab atas seluruh biaya dan ongkos (termasuk biaya kuasa hukum yang layak) untuk menjalankan sidang arbitrase dan memberlakukan putusan. Keputusan wasit bersifat final dan mengikat Para Pihak.

PASAL 16

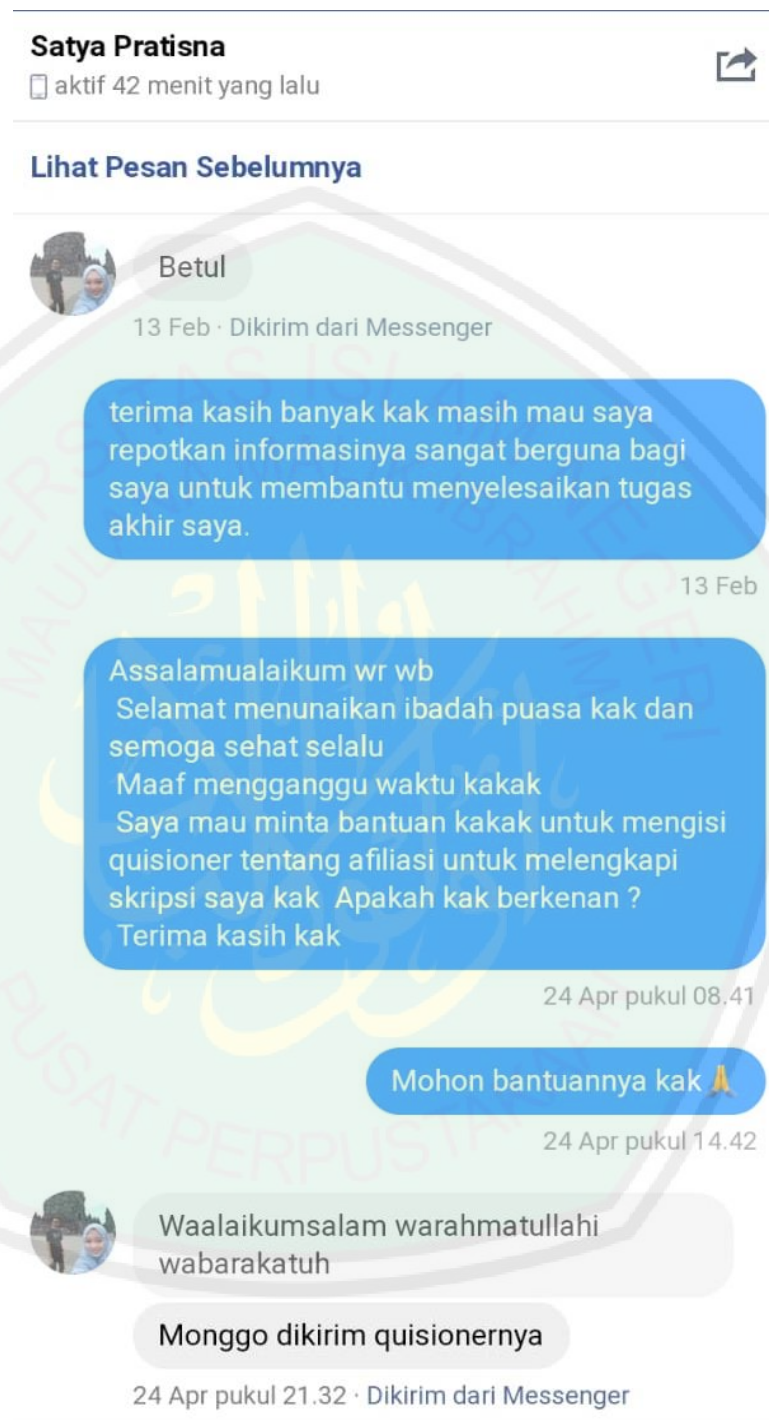
KETENTUAN AKHIR

1. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal Afiliasi membubuhkan tanda tangan atau sejak bergabung dengan program afiliasi.
2. Tidak akan ada perjanjian lisan atau tambahan terhadap Perjanjian ini. Perubahan dan adendum Perjanjian ini harus secara tertulis. Hal ini juga berlaku terhadap perubahan atau pembatalan Pasal ini. Kecuali untuk dokumen-dokumen yang dapat diberikan oleh LAZADA sesuai dengan Pasal 12.3 dan 12.4, dokumen yang diberikan dalam format elektronik tidak sesuai dengan persyaratan format tertulis.

3. Setiap Perintah Sisipan selanjutnya dan perjanjian lain yang diadakan setelah tanggal efektif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini dan diatur oleh seluruh syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini.
4. Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan ketentuan lain. Para Pihak akan berusaha untuk mengganti ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang paling memenuhi tujuan kontraktual secara legal dan ekonomis.
5. Perjanjian ini dilaksanakan dalam dua (02) asli. Masing-masing Pihak akan menyimpan satu (01) versi asli untuk informasi dan implementasi.
6. Jika Perjanjian ini disepakati oleh perusahaan atau badan hukum, maka orang yang menandatangani untuk dan atas nama perusahaan atau badan hukum tersebut menyatakan bahwa ia berwenang untuk mengikat secara hukum perusahaan atau badan hukum tersebut dengan Perjanjian ini.
7. Perjanjian ini dilaksanakan oleh Para Pihak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa jika ada perbedaan interpretasi atau tafsir, versi bahasa Inggris Ketentuan ini yang akan dijadikan rujukan. Masing-masing Pihak menyatakan bahwa ia telah membaca dokumen ini dan memahami isinya dalam bahasa Inggris dan dokumen ini telah diadakan secara sukarela tanpa ada paksaan.

DEMIKIANLAH, Para Pihak sepakat untuk terikat dengan syarat dan ketentuan dari Agreement ini pada tanggal penerimaan Kontrak Elektronik ini

B. Hasil Wawancara dengan Afiliasi (Afilasi) Program Afiliasi Lazada.co.id



Konfirmasi Developer Lazabot via Facebook

1. Wawancara Dengan Budi Nugroho

Pendapat Afiliasi Terhadap Kerjasama Progam Afiliasi Lazada.co.id

Nama Lengkap *

Budi Nugroho

Apakah anda pernah atau sedang bergabung dengan program afiliasi Lazada.co.id ? *

iya tapi sekarang saya sudah tidak mengiklankan

Berapa lama anda pernah atau sedang bergabung pada program afiliasi Lazada.co.id ? *

1 tahunan

Mengapa anda memilih bergabung dengan program afiliasi Lazada.co.id ? *

pengen cari pasif income yang lumayan mudah

Bagaimana cara menjadi member program afiliasi Lazada.co.id ? *

tinggal melakukan kerjasama melalui web afiliasi lazada, kemudian disuru mengisi semua form pendaftaran, setelah itu menunggu konfirmasi dari lazada

Apakah anda membaca syarat dan ketentuan program afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) sebelum mendaftar? *

saya enggak baca

Bagaimana sistem pemberian komisi pada program afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) yang anda ketahui? *

Sama kayak program afiliasi lainnya, kita masang link yang di kasih lazada di web kita trus apabila ada orderan dari link itu kita baru dapet komisi. Tapi kalau lazada ini sistem last clicknya masih ada review manualnya.

Apakah pernah terjadi permasalahan dalam pemenuhan hak afiliasi pada Program Afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id)? *

sering malah, soal komisi yang saya dapat selalu lebih kecil daripada di sistem sih, gak tau kenapa. Di sistem sih sampek jutaan tapi yang cair ke rekening cuma ratusan ribu saja. Trus gak adanya data detail barang apa aja tuh yang telah dijual.

Apabila terjadi permasalahan seperti yang disebutkan diatas, bagaimana upaya yang dapat dilakukan afiliasi untuk menuntut haknya? *

Saya langsung complain ke lazada lewat email yang disediakan. Gak ada respon sampek bulan berikutnya saya datang langsung ke kantor lazada, dan saya tanya apa sebabnya.

Apakah pihak afiliasi mendapatkan respon dari [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) atas permasalahan tersebut? seperti apa responnya? *

kalau lewat email lama responnya, waktu datang kesana dikasih tau apa sebab ketidak samaan itu karena ada review secara manual tiap akhir bulan. Di kontraknya sih gak dijelaskan kalau ada review manual. Review manual itu dilakukan oleh manusia yang notabenenya banyak human errornya.

Menurut anda, apakah hal tersebut merupakan bentuk wanprestasi? *

kalau menurut saya sih wanprestasi, karena banyaknya orderan yang dihapus dan mengurangi komisi. Apalagi ada review lagi di sistem last clicknya.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

2. Wawancara Dengan Dendy Mulya

Pendapat Afiliasi Terhadap Kerjasama Progam Afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id)

Nama Lengkap *

Dendy Mulya

Apakah anda pernah atau sedang bergabung dengan program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

pernah

Berapa lama anda pernah atau sedang bergabung pada program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

6 bulanan

Mengapa anda memilih bergabung dengan program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

pengen bisnis di dunia internet marketing sama lumayan menggiurkan komisi dari program afiliasi lazada

Bagaimana cara menjadi member program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

kunjungi web program afiliasi lazada buat akun kalau belum punya kemudia lakukan registrasi program afiliasi Lazada

Apakah anda membaca syarat dan ketentuan program afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) sebelum mendaftar? *

saya hanya melihat lihat isi kontraknya saja tapi tidak membaca

Bagaimana sistem pemberian komisi pada program afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) yang anda ketahui ? *

Komisi diberikan kalau ada orderan dari link yang saya pasang di web saya. Sistemnya pakek last click, jadi klik terakhir yang dihitung sebagai pembayaran komisi

Apakah pernah terjadi permasalahan dalam pemenuhan hak afiliasi pada Program Afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) ? *

pernah, komisi saya pada bulan ke 2 gabung tidak cair padahal pada sistem afiliasi saya sudah cukup untuk melakukan with draw. Dan kadang komisi yang saya dapat lebih kecil dari pada jumlah di aplikasi

Apabila terjadi permasalahan seperti yang disebutkan diatas, bagaimana upaya yang dapat dilakukan afiliasi untuk menuntut haknya ? *

saya complain ke email tim afiliasi lazada

Apakah pihak afiliasi mendapatkan respon dari [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) atas permasalahan tersebut ? seperti apa responnya ? *

ya, responnya hanya suruh bersabar karena sudah dilaporkan ke tim afiliasi

Menurut anda, apakah hal tersebut merupakan bentuk wanprestasi ? *

saya kurang tau yaa

3. Wawancara Dengan Adhe Faisal

Pendapat Afiliasi Terhadap Kerjasama Progam Afiliasi Lazada.co.id

Nama Lengkap *

Adhe Faisal

Apakah anda pernah atau sedang bergabung dengan program afiliasi Lazada.co.id ? *

iya, saya sekarang masih bergabung, tapi tidak terlalu aktif

Berapa lama anda pernah atau sedang bergabung pada program afiliasi Lazada.co.id ? *

kurang lebih 4 bln

Mengapa anda memilih bergabung dengan program afiliasi Lazada.co.id ? *

pengen tau bagaimana cara kerja program afiliasi lazada dan juga cari pasif income yang gk butuh modal besar.

Bagaimana cara menjadi member program afiliasi Lazada.co.id ? *

masuk di web afiliasi lazada, bikin akun, kemudian daftar afiliasi dan mengisi semua form yang telah disiapkan, setelah di submit tunggu konfirmasi dari lazada

Apakah anda membaca syarat dan ketentuan program afiliasi Lazada.co.id sebelum mendaftar? *

saya tidak membaca seluruh isi syarat dan ketentuan

Bagaimana sistem pemberian komisi pada program afiliasi Lazada.co.id yang anda ketahui ? *

memasang link yang berisi iklan produk lazada di media afiliasi kita, kemudian ditunggu saja kalau ada orderan masuk dan itu merupakan last click maka kita dapat mendapat komisi sesuai persentase yang telah ditentukan

Apakah pernah terjadi permasalahan dalam pemenuhan hak afiliasi pada Program Afiliasi Lazada.co.id ? *

pada awal-awal terjadi tidak dibayarkannya komisi, padahal jumlah komisi tersebut sudah mencukupi nominal yang dapat diambil. Kemudian jumlah komisi yang saya dapat berbeda dengan nominal yang ada di aplikasi

Apabila terjadi permasalahan seperti yang disebutkan diatas, bagaimana upaya yang dapat dilakukan afiliasi untuk menuntut haknya ? *

saya mencoba menghubungi pihak lazada melalui email

Apakah pihak afiliasi mendapatkan respon dari Lazada.co.id atas permasalahan tersebut ? seperti apa responnya ? *

respon dari lazada lumayan lama dan saya harus menunggu sampai berminggu-minggu. Dan kemudian mendapatkan balasan akan dilaporkan kepada tim afiliasi lazada dan dimohon untuk menunggu lagi. Dan akhirnya saya menunggu setelah menunggu lama di bulan berikutnya saya baru mendapatkan komisi

Menurut anda, apakah hal tersebut merupakan bentuk wanprestasi ? *

boleh dikatakan wanprestasi, karena meskipun hak saya diberikan tetapi tidak sesuai waktu yang seharusnya

4. Wawancara Dengan Budhi Irsandhi

Pendapat Afiliasi Terhadap Kerjasama Progam Afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id)

Nama Lengkap *

Budhi Irsandhi

Apakah anda pernah atau sedang bergabung dengan program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

iya, tetapi udah tidak sekarang

Berapa lama anda pernah atau sedang bergabung pada program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

kurang lebih 7 bln

Mengapa anda memilih bergabung dengan program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

saya sih coba-coba karena penawaran komisi afiliasi lazada kan lumayan gede

Bagaimana cara menjadi member program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

saya langsung logi di web afiliasi lazada karena saya sudah punya akun, lalu saya melakukan registrasi member afiliasi, trus saya nunggu sekitar 1 minggu baru di acc

Apakah anda membaca syarat dan ketentuan program afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) sebelum mendaftar? *

membaca cuma awalnya saja, panjang sih jadi tidak saya baca semua

Bagaimana sistem pemberian komisi pada program afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) yang anda ketahui? *

Ya setau saya, saya pasang iklan lazada di web saya lalu apabila ada yang beli produk dari link itu saying dapat komisi dari pembelian tersebut. Ada berbagai macam komisinya, kalau saya masarin elektronik jadi komisinya 3,5 %. Terus gunain sistem last click

Apakah pernah terjadi permasalahan dalam pemenuhan hak afiliasi pada Program Afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id)? *

pernah, komisi yang cair hanya sebagian dari total seluruh komisi di aplikasi afiliasi. Jadi yang cair hanya sedikit gak sama kayak di aplikasi. Saya juga gak tau ini karena sistemnya atau gimana

Apabila terjadi permasalahan seperti yang disebutkan diatas, bagaimana upaya yang dapat dilakukan afiliasi untuk menuntut haknya? *

ya saya coba kirim email ke tim afiliasi lazada, belum ada perubahan sama sekali. Ya saya tunggu sampek bulan berikutnya ternyata di bulan berikutnya begitu lagi. Dan saya tidak tau sebabnya apa

Apakah pihak afiliasi mendapatkan respon dari [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) atas permasalahan tersebut? seperti apa responnya? *

hanya bilang akan di push ke tim afiliasi tapi tidak ada hasilnya

Menurut anda, apakah hal tersebut merupakan bentuk wanprestasi? *

gak tau yaa, yang pasti saya dirugikan dari permasalahan itu

5. Wawancara Dengan Ajrah Ari Susanto

Pendapat Afiliasi Terhadap Kerjasama Progam Afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id)

Nama Lengkap *

Ajrah Ari Susanto

Apakah anda pernah atau sedang bergabung dengan program afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) ? *

pernah, tapi sekarang sudah tidak saya jalankan tapi linknya belum saya copot dari web saya

Berapa lama anda pernah atau sedang bergabung pada program afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) ? *

5 bulanan

Mengapa anda memilih bergabung dengan program afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) ? *

karena tertarik dengan komisi dan pengen tau performa program afiliasi Lazada

Bagaimana cara menjadi member program afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) ? *

langsung daftar di web afiliasi lazada.co.id kemudia tunggu sampai di acc pihak lazada

Apakah anda membaca syarat dan ketentuan program afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) sebelum mendaftar? *

saya hanya membaca syaratnya saja

Bagaimana sistem pemberian komisi pada program afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) yang anda ketahui ? *

pemberian komisi dilakukan apabila ada orderan dari link yang saya pasang di web saya, kemudian lazada hanya menghitung orderan tersebut dengan sistem last click

Apakah pernah terjadi permasalahan dalam pemenuhan hak afiliasi pada Program Afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) ? *

lumayan sering sih, kebanyakan sih komisi yang cair itu lebih sedikit dari pada jumlah di sistem afiliasi

Apabila terjadi permasalahan seperti yang disebutkan diatas, bagaimana upaya yang dapat dilakukan afiliasi untuk menuntut haknya ? *

saya coba hubungi langsung pihak lazada melalui email afiliasi lazada. saya rasa ya itu yang bisa saya lakukan

Apakah pihak afiliasi mendapatkan respon dari [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) atas permasalahan tersebut ? seperti apa responnya ? *

respon ada, tapi lama. Dan ujung-ujungnya saya suruh sabar menunggu proses yang lama. Ya udah saya trima aja mungkin sistemnya atau orderan yang masuk ada yang salah

Menurut anda, apakah hal tersebut merupakan bentuk wanprestasi ? *

kurang tau sih, kayaknya belum wanprestasi karena komisi saya diberikan

6. Wawancara Dengan Dadang Herdiana

Pendapat Afiliasi Terhadap Kerjasama Progam Afiliasi Lazada.co.id

Nama Lengkap *

Dadang Herdiana

Apakah anda pernah atau sedang bergabung dengan program afiliasi Lazada.co.id ? *

iya pernah, tapi sekarang jarang main program afiliasi lazada. dan beberapa linknya sudah saya copot.

Berapa lama anda pernah atau sedang bergabung pada program afiliasi Lazada.co.id ? *

3 bulanan

Mengapa anda memilih bergabung dengan program afiliasi Lazada.co.id ? *

komisinya yang lumayan menggiurkan daripada program afiliasi lainnya

Bagaimana cara menjadi member program afiliasi Lazada.co.id ? *

kunjungi web lazada lalu cari afiliasi lazada, bikin akun kemudian daftar afiliasi lazada dengan mengisi form yang disediakan kemudia tunggu approved dari pihak lazada

Apakah anda membaca syarat dan ketentuan program afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) sebelum mendaftar? *

membaca sebagian saja

Bagaimana sistem pemberian komisi pada program afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) yang anda ketahui? *

komisi yang saya peroleh itu dari adanya orderan konsumen melalui link lazada yang saya pasang di web saya. Lazada menggunakan last click dalam melacak link tersebut

Apakah pernah terjadi permasalahan dalam pemenuhan hak afiliasi pada Program Afiliasi [Lazada.co.id](https://lazada.co.id)? *

saya baru dapat komisi pada bulan kedua karena sayakan memulai web dari nol jadi pada bulan pertama belum memenuhi nominal yang dapat ditarik, dan pada bulan kedua saya mendapatkan komisi tetapi komisi yang saya dapat tidak sesuai dengan nilai yang ada di dalam sistem aplikasi saya. Hanya sedikit yang masuk rekening saya.

Apabila terjadi permasalahan seperti yang disebutkan diatas, bagaimana upaya yang dapat dilakukan afiliasi untuk menuntut haknya? *

saya mencoba mengirim email kepada pihak lazada terkait masalah itu.

Apakah pihak afiliasi mendapatkan respon dari [Lazada.co.id](https://lazada.co.id) atas permasalahan tersebut? seperti apa responnya? *

respon dari pihak afiliasi hanya nanti akan segera di proses dan akan di push ke tim afiliasi. Dan saya hanya menunggu komisi tersebut di proses kenapa bisa berkurang, atau mungkin karena sistem saya tidak tau. Kalau memang sistem berarti yaa merugikan banget dong...

Menurut anda, apakah hal tersebut merupakan bentuk wanprestasi? *

saya kurang tau kalau wanprestasi kan gak ngasih komisi tapi ini ngasih komisi tapi gak sesuai pada sistem

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

7. Wawancara Dengan Abdul Mupit

Pendapat Afiliasi Terhadap Kerjasama Progam Afiliasi Lazada.co.id

Nama Lengkap *

Abdul Mupit

Apakah anda pernah atau sedang bergabung dengan program afiliasi Lazada.co.id ? *

pernah

Berapa lama anda pernah atau sedang bergabung pada program afiliasi Lazada.co.id ? *

3 bulanan

Mengapa anda memilih bergabung dengan program afiliasi Lazada.co.id ? *

pengen nyoba peforma program afiliasi Lazada

Bagaimana cara menjadi member program afiliasi Lazada.co.id ? *

daftar di web program afiliasi lazada

Apakah anda membaca syarat dan ketentuan program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) sebelum mendaftar? *

saya enggak baca semua

Bagaimana sistem pemberian komisi pada program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) yang anda ketahui? *

Setau saya menggunakan sistem last click, jadi yang dihitung hanya klik terakhir yang dilakukan konsumen. Semisal saya pasang iklan di web trus ada konsumen yang mengeklik itu dan membeli produk maka saya dapat komisi

Apakah pernah terjadi permasalahan dalam pemenuhan hak afiliasi pada Program Afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id)? *

pernah, tidak mendapatkan informasi yang detail produk yang berhasil dijual, sama komisi yang masuk ke rekening saya hanya sebagian dari jumlah komisi yang ada di aplikasi

Apabila terjadi permasalahan seperti yang disebutkan diatas, bagaimana upaya yang dapat dilakukan afiliasi untuk menuntut haknya? *

ya saya hanya tanya tim afiliasi lazada melalui email saja, ya tapi responnya juga lama

Apakah pihak afiliasi mendapatkan respon dari [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) atas permasalahan tersebut? seperti apa responnya? *

iya, tapi responnya lama. Dan hanya bilang akan di push ke tim afiliasi lazada

Menurut anda, apakah hal tersebut merupakan bentuk wanprestasi? *

gak tau ya, yang pasti hak saya sebagai afiliasi tidak mendapatkan sepenuhnya komisi saya

8. Wawancara Dengan Muhammad Eka Saputr

Pendapat Afiliasi Terhadap Kerjasama Progam Afiliasi Lazada.co.id

Nama Lengkap *

Muhammad Eka Satria

Apakah anda pernah atau sedang bergabung dengan program afiliasi Lazada.co.id ? *

iya pernah tetapi sekarang sudah tidak

Berapa lama anda pernah atau sedang bergabung pada program afiliasi Lazada.co.id ? *

1,5 tahun

Mengapa anda memilih bergabung dengan program afiliasi Lazada.co.id ? *

karena tergiur komisi yang cukup besar

Bagaimana cara menjadi member program afiliasi Lazada.co.id ? *

membuat akun di web afiliasi lazada, kemudian melakukan registrasi sesuai dengan petunjuk, tunggu sampai di acc oleh pihak lazada

Apakah anda membaca syarat dan ketentuan program afiliasi Lazada.co.id sebelum mendaftar? *

sayangnya tidak , kontrak itu kan terlalu panjang, ya jarang yg baca....

Bagaimana sistem pemberian komisi pada program afiliasi Lazada.co.id yang anda ketahui ? *

Saya memasang iklan lazada pada web saya, kemudian apabila ada pembeli yang membeli melalui link tersebut maka saya akan mendapatkan komisi sebesar yang ditentukan. Penghitungan komisi lazada menggunakan sistem last click lazada. Contoh case : Customer A mengklik link lazada dari web saya, kemudian ada tukang bakso lewat dan dia membeli bakso dulu, sambil makan bakso dia buka youtube dan di youtube ada iklan lazada (yang di pasang pihak lazada sendiri), Nah itu yg terhitung last click adalah Iklan pihak lazada

Apakah pernah terjadi permasalahan dalam pemenuhan hak afiliasi pada Program Afiliasi Lazada.co.id ? *

pernah, komisi di dalam aplikasi afiliasi sudah mencapai jutaan rupiah, tau2 yang cair cuman beberapa ratus ribu. Rata2 setiap bulan bisa hilang lebih dari 80%... Kalau dari 1 juta, yang terhitung valid ya sekitaran hanya 200 ribu. Ya rugi jadinya kita liat diaplikasi udah berjuta-juta tapi cari cuma segitu.

Apabila terjadi permasalahan seperti yang disebutkan diatas, bagaimana upaya yang dapat dilakukan afiliasi untuk menuntut haknya ? *

Ya saya dulu datang ke kantor Lazada kemudian menanyakan penyebab komisi yang cair hanya segitu. Selain itu gak ada lagi paling saya berhenti mengiklankan

Apakah pihak afiliasi mendapatkan respon dari Lazada.co.id atas permasalahan tersebut ? seperti apa responnya ? *

ya, hanya dijelaskan saja apa sebabnya komisi yang cair hanya segitu, pihak lazada menjelaskan kalau lazada makek sistem last click. Jadi misal di stats nya kita dapat 10 lead senilai komisi 10 juta. Nah setiap akhir bulan mereka akan review secara MANUAL apakah lead kita itu "last click".padahal di kontrak tidak dijelaskan bahwa review dilakukan secara manual oleh manusia. Human errornya besar banget loh itu... Kan bisa aja dia bohong terus dirubah datanya

Menurut anda, apakah hal tersebut merupakan bentuk wanprestasi ? *

sebenarnya sih wanprestasi tapi saya gak ada kekuatan untuk menuntut komisi yang hilang akibat review manual tadi.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

9. Wawancara Dengan Adhe Faisal

Pendapat Afiliasi Terhadap Kerjasama Program Afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id)

Nama Lengkap *

Adhe Faisal

Apakah anda pernah atau sedang bergabung dengan program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

iya, saya sekarang masih bergabung, tapi tidak terlalu aktif

Berapa lama anda pernah atau sedang bergabung pada program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

kurang lebih 4 blnan

Mengapa anda memilih bergabung dengan program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

pengen tau bagaimana cara kerja program afiliasi lazada dan juga cari pasif income yang gk butuh modal besar.

Bagaimana cara menjadi member program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

masuk di web afiliasi lazada, bikin akun, kemudian daftar afiliasi dan mengisi semua form yang telah disiapkan, setelah di submit tunggu konfirmasi dari lazada

Apakah anda membaca syarat dan ketentuan program afiliasi [lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) sebelum mendaftar? *

saya tidak membaca seluruh isi syarat dan ketentuan

Bagaimana sistem pemberian komisi pada program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) yang anda ketahui ? *

memasang link yang berisi iklan rodok lazada di media afiliasi kita, kemudia ditunggu saja kalau ada orderan masuk dan itu merupakan last click maka kita dapat mendapat komisi sesuai prosesntasi yang telah ditentukan

Apakah pernah terjadi permasalahan dalam pemenuhan hak afiliasi pada Program Afiliasi Lazada.co.id ? *

pada awal-awal terjadi tidak dibayarkannya komisi, padahal jumlah komisi tersebut sudah mencukupi nominal yang dapat diambil. Kemudian jumlah komisi yang saya dapat berbeda dengan nominal yang ada di aplikasi

Apabila terjadi permasalahan seperti yang disebutkan diatas, bagaimana upaya yang dapat dilakukan afiliasi untuk menuntut haknya ? *

saya mencoba menghubungi pihak lazada melalui email

Apakah pihak afiliasi mendapatkan respon dari Lazada.co.id atas permasalahan tersebut ? seperti apa responnya ? *

respon dari lazada lumayan lama dan saya harus menunggu sampai berminggu-minggu. Dan kemudian mendapatkan balasan akan dilaporkan kepada tim afiliasi lazada dan dimohon untu menunggu lagi. Dan akhirnya saya menunggu setelah menunggu lama di bulan berikutnya saya baru mendapatkan komisi

Menurut anda, apakah hal tersebut merupakan bentuk wanprestasi ? *

boleh dikatakan wanprestasi, karena meskipun hak saya diberikan tetapi tidak sesuai waktu yang seharusnya

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir



10. Wawancara Dengan Septian Heri

Pendapat Afiliasi Terhadap Kerjasama Program Afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id)

Nama Lengkap *

Septian Heri

Apakah anda pernah atau sedang bergabung dengan program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

pernah, sekarang sudah tidak

Berapa lama anda pernah atau sedang bergabung pada program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

5 bulanan

Mengapa anda memilih bergabung dengan program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

komisi yang ditawarkan lumayan besar dibandingkan program afiliasi e-commerce lainnya

Bagaimana cara menjadi member program afiliasi [Lazada.co.id](https://www.lazada.co.id) ? *

daftar di web afiliasi lazada, nanti langsung mengisi form yang disediakan kalau udah tunggu sampai dapat acc dari pihak afiliasi lazada

Bagaimana sistem pemberian komisi pada program afiliasi Lazada.co.id yang anda ketahui ? *

memasang link yang berisi iklan produk lazada di media afiliasi kita, kemudian ditunggu saja kalau ada orderan masuk dan itu merupakan last click maka kita dapat mendapat komisi sesuai persentase yang telah ditentukan

Apakah pernah terjadi permasalahan dalam pemenuhan hak afiliasi pada Program Afiliasi Lazada.co.id ? *

pada awal-awal terjadi tidak dibayarkannya komisi, padahal jumlah komisi tersebut sudah mencukupi nominal yang dapat diambil. Kemudian jumlah komisi yang saya dapat berbeda dengan nominal yang ada di aplikasi

Apabila terjadi permasalahan seperti yang disebutkan diatas, bagaimana upaya yang dapat dilakukan afiliasi untuk menuntut haknya ? *

saya mencoba menghubungi pihak lazada melalui email

Apakah pihak afiliasi mendapatkan respon dari Lazada.co.id atas permasalahan tersebut ? seperti apa responnya ? *

respon dari pihak lazada lumayan lama, tapi ada jawaban kok jadi harus sabar. Dan lagi-lagi disuruh nunggu lagi karena masih di push ke bagian yang mengecek itu.

Menurut anda, apakah hal tersebut merupakan bentuk wanprestasi ? *

yaa bisa juga, karena lazada tidak memberikan hak saya sebagai afiliasi yang telah melakukan kewajiban memasang iklan

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

1. Nama : Atsna Farihatul 'Ulya
2. Tempat & Tanggal Lahir : Lamongan, 08 Januari 1998
3. Alamat Asal : Desa Babadan, Kec. Karangrejo, Kab.
Tulungagung
4. Alamat Domisili : Jl. Raya Candi VI C No. 208, Karangbesuki,
Sukun, Kota Malang
5. No. Telepon : 085733577433
6. Email : atsnafarihatul99@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

- SDN 01 BABADAN (Karangrejo-Tulungagung) 2006-2010
- SMPN 01 KARANGREJO (Tulungagung) 2010-2013
- SMKN 01 BOYOLANGU (Tulungagung) 2013-2016